

**HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG NASABAH
DENGAN TINGKAT PEMINJAMAN UANG
(Studi Kasus pada Pegadaian di Wilayah Kecamatan Samarinda
Iilir Kalimantan Timur)**



Oleh :

HINDUN. S.Ag

NIM : 9901017

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta**

2000/2001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp (0274) 523637 Fax (0274-523637)

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : **HINDUN, S.Ag.**
Tempat/tgl.lahir : Banjarmasin, 29 April 1973
No. Peserta : 9901017
NIMKO : 99/UII/III/0658
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/0094
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG NASABAH
DENGAN TINGKAT PEMINJAMAN UANG (Studi Kasus
pada Pegadaian di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir
Kalimantan Timur)

Ketua Sidang : Dr. H. Imam Syafiqie, MA

Sekretaris Sidang, : Dra. Rahmani Timorita Y, M.Ag.

Pembimbing : Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Penguji I : Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., AK., Ph.D. ()

Penguji II : Drs. Akh. Minbaji, MA., Ph.D. ()

Diuji di Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2001

Pukul : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 74,32

Predikat : Sangat Memuaskan

D Tesis/Nilai-T/0.2 6 2001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

PENGESAHAN

TESIS berjudul : HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG NASABAH
DENGAN TINGKAT PEMINJAMAN UANG (Studi Kasus
Pada Pegadaian di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir
Kalimantan Timur)

Ditulis oleh : HINDUN, S.Ag.


No. Peserta : 9901017


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Juni 2001

Ketua Program,


Dr. H. Imam Syafi'ie, MA





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

NOTA DINAS

TESIS berjudul : HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG NASABAH
DENGAN TINGKAT PEMINJAMAN UANG PADA PERUM
PEGADAIAN CABANG SAMARINDA (Studi Kasus pada
Perum Pegadaian Cabang Samarinda)

Ditulis oleh : HINDUN, S.Ag.

No. Peserta : 9901017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di dewan Penguji pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam
(S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Mei 2001

Ketua Program,

Dr. H. Imam Syafiqie, MA

UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
YOGYAKARTA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

PERSETUJUAN


TESIS berjudul : HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG
NASABAH DENGAN TINGKAT PEMINJAMAN
UANG PADA PERUM PEGADAIAN CABANG
SAMARINDA (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian
Cabang Samarinda)

Ditulis oleh : HINDUN, S.Ag.

No. Peserta : 9901017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di dewan Penguji pada Program
Pascasarjana Magister Studi Islam (S2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, Maret 2001
Pembimbing

Drs. H. Edy Suandy Hamid, M.Ec.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mūm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah		apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'		-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (–) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم ditulis *a'antum*

مونت ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *a/-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

L. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والآخرة
الصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على
آله وصحبه اجمعين . اما بعد

Tiada kata terindah yang sanggup penulis ucapkan kecuali rasa syukur yang sedalam – dalamnya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada penulis terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan segala kemampuan yang ada, penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa panji – panji kebenaran, dan semoga kita termasuk orang – orang yang senantiasa Istiqomah dalam mengikuti ajarannya hingga akhir nanti. Amin.

Dalam penulisan tesis ini, banyak sekali pihak – pihak yang telah membantu penyelesaiannya dengan memberikan bantuan baik bantuan moral, material serta doa. Untuk itu pada kesempatan ini izinkalah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah berkenan menerima penulis untuk menuntut ilmu pada lembaga tersebut.

2. Bapak Dr. H. Imam Syafi'ie. M.A., selaku Ketua Program Magister Studi Islam (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan, memberikan petunjuk, arahan dan saran – saran sehingga penulisan tesis ini dapat tersusun dengan baik.
4. Bapak – bapak guru besar dan para dosen MSI – UII yang dengan penuh keikhlasan memberikan ilmunya, sehingga semakin membuka dan menambah wawasan keilmuan pada penulis.
5. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag. dan Ibu Dra. Rahmani, TY, M.Ag, masing – masing selaku Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Bidang Keuangan dan Umum serta seluruh staf administrasi MSI – UII yang juga turut serta memberikan bantuan, dorongan dan kemudahan yang menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak H. Moch Azwar. S.E. selaku Kepala Cabang Pegadaian Samarinda beserta staf yang telah bersedia membantu sehingga terlaksananya penelitian ini.
7. Ayahanda H. Djasmani Abdurahman dan ibunda Hj. Nurhayati tercinta serta adik - adikku tersayang : Fauzie, S.Ip., Chairun Nisa, Chairiyah dan Chairani

yang telah memberikan bantuan material dan moril serta doa selama penulis menempuh pendidikan di MSI sampai selesai.

8. Deni Rahman tercinta, yang selalu dengan setia membantu dan mendoakan serta memotivasi penulis, tanpa kamu penulis tidak akan bisa seperti ini.
9. Teman – teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.


Semoga amal dan jerih payah yang telah disumbangkan tersebut mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. Amin.

Disamping itu karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, penulisan tesis ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Akhirnya , semoga setiap gerak langkah kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Yogyakarta, 29 April 2001

Penulis



Hindun, S. Ag

ABSTRAKSI

HUBUNGAN ANTARA LATAR BELAKANG NASABAH DENGAN TINGKAT PEMINJAMAN UANG (Studi kasus pada Pegadaian di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kalimantan Timur)

Oleh

Hindun, S.Ag

Perkembangan internasional yang terjadi di dunia ditandai oleh gejala baru yang disebut dengan globalisasi khususnya dibidang ekonomi, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

Lembaga Pegadaian adalah lembaga yang memberikan kredit kepada nasabah yang menginginkan dana lebih cepat. Pegadaian dalam memberikan kredit tidak memerlukan berbagai persyaratan dan waktu yang lama dalam memproses pinjaman, tapi hanya memerlukan waktu yang relatif singkat dengan prosedur yang sederhana dan juga hanya memerlukan barang jaminan dan dalam hal ini bisa berupa perhiasan emas, kendaraan roda dua dan barang elektronik yang semua barang jaminan ini merupakan benda bergerak.

Tujuan didirikannya Perum Pegadaian yaitu untuk mencegah praktek ijon, riba, rentenir dan pinjaman tidak wajar maka pendirian pegadaian syariah yang berlandaskan pada fiqh Islam sangat sesuai dengan misi tersebut, Agar pegadaian syariah itu bisa beroperasi dan bisa terwujud maka usaha MUI, tokoh agama dan ahli ekonomi islam dapat berusaha untuk mampu meyakinkan pemerintah agar dapat mengijinkan pegadaian syariah itu bisa dilaksanakan.

Tesis ini, berusaha mengungkap persoalan diatas dengan menganalisis hubungan antara latar belakang nasabah dengan tingkat peminjaman uang pada Perum Pegadaian. Tesis ini merupakan penelitian lapangan (Field Work Research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif adalah merupakan model keputusan yang mempergunakan angka, dengan menggunakan metode kuantitatif dapat memperkaya data dan lebih memahami fenomena yang terjadi dilapangan, dan terdapat usaha untuk menambah informasi kualitatif pada data kuantitatif.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan dari analisis data yang dilakukan maka golongan peminjam (nasabah) dengan jumlah uang yang dipinjam di Perum Pegadaian Cabang Samarinda mempunyai hubungan yang sangat erat serta mempunyai pengaruh yang cukup besar atas tingkat peminjaman uang oleh masyarakat yaitu dengan contingency coefficient sebesar 0.50.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sebanyak ~~107 responden~~ sebagai sampel yang dapat mewakili, dan sebagai hasilnya dapat ~~diketahui~~ nasabah yang datang ke Perum Pegadaian terdiri dari berbagai profesi dengan ~~tujuan~~ peminjaman uang dimaksudkan untuk keperluan konsumsi adalah yang paling banyak dilakukan dengan indeks 168 %.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CUSTOMERS' BACKGROUND AND THE CREDIT RATE : A CASE STUDY AT PAWNSHOP SERVICE OF THE DISTRICT OF SAMARINDA ILIR, EAST KALIMANTAN TIMUR

By : Hindun

International development in the world is characterized by especially an economic globalization. It may affect national stability and national tenacity that in turn will affect the national development in the future.

The pawnshop service is an institution giving credit to the customer who needs a faster funding. It does not need too many requirements and long time, but a relatively short time with simple procedures and collateral to provide the loan. The collateral may be in the form of jewelry, motorcycles and electronic appliances. All of them are movable goods.

The objective of establishment Pawnshop Public Corporation is to prevent ijon practice, excessive interest (riba), usurer, and improper loan, so that the existing Syari'ah Pawnshop based on Islamic Law is in accord with the mission. For that purpose, in order that the Syari'ah Pawnshop can operate and survive, MUI and the religion leaders as well as Islamic economists should emphasize to ensure the government to give permission and adequately support for which the Syari'ah Pawnshop will operate.

This study id to reveal the above case by analyzing the relationship between the customers' background and the amount if the credit provided at the Public Corporation Pawnshop.

This Field Work Research uses a quantitative approach that is a decision model using figures to enrich the data and to get a better understanding of the phenomena at field. Qualitative information is also added to the quantitative one. The data were collected from 50 respondents as representative samples.

The result of this research revealed that the borrowers or customers have close relationship with the money they have borrowed from the Public Corporation of Pawnshop of Samarinda Branch ; and it has great effects on the credit rate with the contingency coefficient of 0.50. The customers of the pawnshop service come from various professions. Most of the loan was used for consumption with the index of 168 %.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Tim Penguji	iv
Kata Pengantar	v
Abstraksi	viii
Pedoman Transliterasi	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvii
	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kredit	22

B. Kredit Gadai	27
C. Bunga Uang	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	49
1. Gambaran Umum Perusahaan	47
1.1. Struktur Organisasi	49
1.2. Operasional Perusahaan	50
2. Perkembangan Jumlah Permintaan Uang Selama Tahun 1995 Sampai Dengan Tahun 1999	54
3. Pembagian Golongan Uang Pinjaman Pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda	59
B. Latar Belakang Nasabah	61
1. Pekerjaan Peminjam	61
2. Penghasilan dari Peminjam	63
3. Kebutuhan dari Peminjam untuk Keluarga	65
4. Data Lain yang Melengkapi Penelitian	65
C. Tingkat Peminjaman	67
1. Besarnya Uang yang Dipinjam	67
2. Kebutuhan dari Peminjam	68
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis	70
B. Pembahasan	85

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran – saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN - LAMPIRAN		



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Perkembangan Jumlah Peminjaman Uang Selama Tahun 1995 Sampai Dengan Tahun 1999	54
Tabel 2	Tarif Sewa Modal dan Tarif Biaya Penyimpanan dan Asuransi	59
Tabel 3	Prosentase Profesi Responden yang Datang ke Perum Pegadaian	62
Tabel 4	Prosentase Penghasilan Responden yang Datang ke Perum Pegadaian Cabang Samarinda	64
Tabel 5	Prosentase Responden Meminjam Uang di Perum Pegadaian	66
Tabel 6	Prosentase Golongan Peminjaman Uang Berdasarkan Jumlah Uang yang Dipinjam	67
Tabel 7	Prosentase Penggunaan Uang Pinjaman Pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda	68
Tabel 8	Frekuensi Jumlah Tingkat Peminjaman Uang dengan Golongan Peminjaman Uang	71
Tabel 10	Indeks Tujuan Peminjaman Uang Oleh Responden	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, perkembangan internasional yang terjadi di dunia ditandai oleh gejala baru yang disebut dengan globalisasi khususnya di bidang ekonomi, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

Namun terdapat juga peluang yang timbul akibat globalisasi ini, yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Di samping itu kemampuan manusia dalam menghasilkan barang kebutuhan hidupnya juga berkembang sehingga dapat menghasilkan barang dengan nilai kuantitas maupun kualitas yang baik.

Di samping itu dalam sistem perdagangan dan investasi dunia akan mengacu pada satu sistem tunggal yaitu dengan diterimanya kesepakatan GATT dan terbentuknya WTO, maka sistem perdagangan antarnegara mengacu pada sistem tunggal tersebut. GATT mulai dirundingkan sejak tahun 1947, dan mulai diberlakukan oleh 23 negara yang pertama-tama menandatangani pada tanggal 1 Januari 1948. Sedangkan WTO, yang menggantikan GATT mulai diberlakukan 1

Januari 1995.¹ GATT berperan sebagai lembaga yang menggerakkan perundingan-perundingan guna mewujudkan suatu perdagangan dunia yang bebas dan adil. Sedangkan WTO berfungsi antara lain untuk memperlancar pelaksanaan administrasi dan operasional untuk mewujudkan sasaran dari organisasi tersebut yaitu menyediakan forum perundingan multilateral anggotanya, mengatur kesepakatan mengenai Tata Tertib Aturan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa, mengatur mekanisme pemantauan kebijaksanaan perdagangan serta bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia serta badan afliasinya dalam rangka menciptakan keterkaitan yang lebih besar dalam kebijaksanaan ekonomi global.²

Dengan perkembangan tingkat perekonomian pada masa sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa semakin banyak dan bervariasi ragamnya. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhinya. Biasanya masyarakat menggunakan tabungan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu terpaksa memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara meminjam dana atau uang kepada pihak lain.

¹ Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 97.

² *Ibid*, Hal. 97 dan 100

Keadaan inilah yang menimbulkan adanya kebutuhan akan uang berupa pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan alternatif pertama yang dapat dipikirkan oleh masyarakat Samarinda. Kedua lembaga ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai dengan cara yang cepat dan mudah, dimana dalam hal ini berupa pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank adalah Pegadaian. *Lembaga Pegadaian* merupakan salah satu lembaga yang sangat populer di kalangan masyarakat Samarinda karena secara tradisional sejak zaman penjajahan telah disosialisasikan. Sebagai salah satu lembaga yang bertujuan memberikan pinjaman dan mencegah agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang mencari keuntungan mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda besar, maka lembaga ini mempunyai peranan yang penting.

Sejauh pengamatan penulis ada sebagian masyarakat yang masih enggan untuk pergi ke Pegadaian karena ada kesan dalam masyarakat kalau seseorang pergi ke Pegadaian untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan barang, seolah kehidupan orang tersebut sudah amat sengsara. Karena itu banyak diantara masyarakat merasa malu menggunakan fasilitas Pegadaian. Lain halnya bila pergi ke bank, meski persyaratan untuk memperoleh kredit / pembiayaan lebih rumit dan memerlukan waktu lama, tetapi masyarakat umumnya merasa lebih aman. Sesungguhnya tidak semua orang bisa mendapat pinjaman dari bank, kalau tidak mempunyai jaminan yang memadai.

Dalam sebagian masyarakat Samarinda yang pemahaman keagamaannya sangat kuat masih menganggap bahwa menerima dana atau membayar bunga adalah termasuk menghidupsuburkan riba walaupun penerapan bunga di Pegadaian sangat kecil. Karena menurut mereka riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang maka masih banyak yang tidak mau memanfaatkan jasa Pegadaian yang telah ada sekarang ini. Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid – masjid, baitul mal dsb yang juga belum memanfaatkan jasa pegadaian yang sudah ada.

Islam memerintahkan kepada umatnya agar saling tolong - menolong , yang mampu harus menolong yang tidak mampu, yang kaya harus menolong yang miskin. Tolong - menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya maka barang jaminannya dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah ar-Rahn (Gadai).³

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Dari ketiga sumber hukum tersebut disajikan dasar hukum sebagai berikut :

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), Hal 55 – 58.

1. Al-Qur'an

Ayat – ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah

Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فخرهت مقبوضه فان امنتم ببعضكم
بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، ولا تكتبوا
الشهادة طومت يكتسبها فانه اثم قلبه ط والله بما تعملون عليم
(البقرة: ٢٨٣)

Jika kamu dalam perjalanan (dalam *bermua'malah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Inti dari ayat tersebut adalah apabila untuk memperkuat perjanjian utang piutang dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu seorang laki – laki dan dua orang saksi perempuan.

2. As-Sunnah

Dan hadits Nabi yang mempertegas sebagian hukum :

Dari Ibnu Abbas berkata : “ Nabi SAW tiba di Madinah, ketika itu orang-orang meminjamkan buah-buahan sampai satu dan dua tahun. Maka sabda beliau : “Barang siapa meminjamkan buah-buahan, maka hendaklah ia

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), Hal. 71.

meminjamkan (nya) dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan sampai waktu tertentu”. (*Muttafaq ‘alaih*)

Dalam hadits berasal dari ‘Aisyah r.a disebutkan bahwa Nabi saw : Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya. (HR. Bukhari).

Dalam hadits lain diriwayatkan berasal dari Ibnu ‘Abbas r.a dinyatakan bahwa ketika Nabi saw wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 *sha*’ (1.k 50 kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya”. (*HR. Turmidzi*).

3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan hadis di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.

Adapun dasar hukum gadai menurut hukum perdata yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1990, pada Bab III, bagian pertama pasal 3 ayat 1 yang menyatakan :

“Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai”.⁵

Yang dimaksud dengan hukum gadai di sini adalah pihak PERUM Pegadaian sebagai pihak “Penerima atau pemegang gadai” dan nasabah sebagai “Pemberi gadai” yaitu masyarakat yang membutuhkan dana dengan kewajiban menyerahkan benda bergerak yang dimilikinya kepada PERUM Pegadaian. Penyerahan bunga bergerak ini mengandung pengertian sebagai pemberian hak oleh nasabah kepada PERUM Pegadaian untuk melakukan lelang atau penjualan apabila sampai jatuh tempo atau

⁵ Anonim, *Perum Pegadaian Selayang Pandang*, Humas Kantor Pusat Pegadaian Jakarta 1990, Halaman 1.

waktu kredit telah habis nasabah belum dapat melunasi pinjamannya untuk menebus kembali barang yang telah digadaikannya.

Berikut ini dikemukakan persamaan dan perbedaan antara dasar hukum gadai menurut hukum Islam dan menurut hukum perdata.

Persamaan hukum dasar gadai menurut hukum Islam dan hukum perdata adalah :

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan hukum gadai menurut hukum Islam dan menurut hukum perdata adalah sebagai berikut :

1. *Rahn* (gadai) dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong - menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam Islam *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Dalam *Rahn* menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.

4. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut PERUM Pegadaian, *Rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.⁶

Masalah yang menyangkut hukum pinjam- meminjam uang para ahli hukum Islam sampai sekarang ini masih berbeda pendapat. Adapun pendapat – pendapat para ahli hukum Islam tentang hukum bunga yang ada dalam dunia perbankan dapat dikategorikan kepada :

1. Sebagian ahli berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram, alasannya bunga bank tersebut sama dengan riba.
2. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukum bunga bank tersebut dibolehkan, sebab menurut pandangan mereka dalam era perekonomian dewasa ini seseorang tidak bisa dipisahkan dari dunia perbankan. Adapun yang menjadi alasan pemboleh menurut pendapat kedua ini ialah keadaan sekarang ini dipandang sebagai keadaan terpaksa atau darurat.
3. Pendapat yang kedua menetapkan bahwa bunga bank milik negara merupakan masalah *mutasyabihat*, sedangkan bunga bank milik swasta dipandang sama dengan riba. Pendapat ketiga itu sesuai dengan keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.⁷

⁶ Muhammad, *Lembaga – Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), Hal. 90.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.111

Tujuan dari pegadaian adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ketangan lintah darat yang dalam pemberian pinjaman menggunakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda.

Peranan pegadaian tetap penting di masa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomi dan finansial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan yang berpenghasilan, dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana.

untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pegadaian perlu dilakukan suatu tindakan-tindakan untuk memasyarakatkan pegadaian. Salah satunya adalah dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media massa atau radio dan lain-lain yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan arti dan fungsi pegadaian. Pegadaian juga ikut melaksanakan program pemerintah dalam hal ini adalah program untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran untuk ikut membantu program pemerintah tersebut maka pegadaian pada saat sekarang ini berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penghasilan dengan salah satu cara membantu masyarakat yang akan menggadaikan barangnya dengan memberikan atau memberlakukan tingkat bunga yang cukup ringan kepada nasabah. Dengan diberlakukannya tingkat bunga yang cukup ringan tersebut penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **Hubungan antara Latar Belakang Nasabah dengan Tingkat Peminjaman Uang pada PERUM Pegadaian Samarinda (Studi Kasus pada Pegadaian di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kalimantan Timur)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungannya antara variabel Latar Nasabah pada masyarakat Samarinda dengan tingkat Peminjaman Uang pada PERUM Pegadaian cabang Samarinda di Samarinda
2. Bagaimana sistem dan cara kerja yang dipergunakan oleh PERUM Pegadaian dalam memberikan dananya kepada masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya hubungan antara latar belakang Ekonomi masyarakat di Samarinda dengan tingkat peminjaman uang pada PERUM Pegadaian cabang Samarinda.
2. Untuk mengetahui sistem dan cara kerja dalam pendanaan yang diberikan oleh PERUM Pegadaian tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat yang memerlukan dana uang dengan proses yang cepat dan mudah

Kegunaan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama sebagai bahan informasi bahwa PERUM Pegadaian adalah merupakan alternatif pertama untuk mendapatkan uang dengan cepat dan syaratnya tidak memberatkan bagi masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis selama ini judul ini belum pernah ada yang mengangkatnya, untuk itu penulis mencoba mengangkat judul ini dan untuk mengetahui seberapa besar permintaan uang yang diajukan oleh masyarakat dan seberapa besar dana yang telah dikeluarkan oleh PERUM Pegadaian terhadap nasabah.

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian serta batasan yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penulisan ini maka dikemukakan konsep sebagai berikut, menurut John Stuart Mill dengan mengutip pendapat Stephen, M.Golfeld dan Lester V Chandler mengatakan bahwa permintaan uang adalah bahwa hanya dengan penggunaan cara pertukaran tertentu barang-barang satu sama lain dengan menukarkan suatu barang dengan uang dan kemudian menukarkan uang itu dengan barang lain tidak akan menimbulkan perbedaan ciri-ciri transaksi yang esensial.⁸ Pendeknya pada dasarnya tidak akan ada hal yang lebih penting dalam perekonomian masyarakat daripada uang itu kecuali dalam ciri-ciri penemuan meluangkan waktu dan tenaga, ia merupakan suatu mesin untuk bekerja lebih cepat dan lega apa yang akan dikerjakan walaupun tanpa dia kurang cepat dan lega dan seperti banyak tipe mesin lain ia hanya memberikan pengaruhnya sendiri yang nyata dan independen, jika ia rusak. Introduksi uang tidak mempengaruhi jalannya suatu hukum nilai, alasan-alasan yang membuat nilai temporer atau nilai pasar dari barang-barang itu bergantung pada penawaran dan permintaan dan nilai rata-rata serta nilai

permanennya bergantung pada biaya produksinya sama berlakunya pada sistem uang seperti pada sistem barter, barang-barang yang dengan barter akan dipertukarkan satu sama lain akan terjual dengan jumlahnya yang sama jika dijual dengan uang dan demikian pula pertukaran itu sama lain, walaupun proses pertukarannya akan terdiri dari dua operasi dan bukannya satu hubungan antara berbagai komoditi itu satu sama lain tetap tidak berubah dengan uang satu-satunya hubungan baru yang diintrodusir adalah hubungannya dengan uang itu sendiri berapa banyak uang yang akan dipertukarkan dengan perkataan lain bagaimana menentukan nilai pertukaran uang itu sendiri.

Menurut Indra Darmawan dalam bukunya Pengantar Uang Dan Perbankan mengatakan bahwa permintaan atau total dari *Demand* dan *Supply* dari uang menentukan *Marginal Rate of Return on Cash* yang melalui pembelian dan penjualan surat-surat berharga adalah secara tetap dipertahankan dalam penyesuaian tingkat bunga.⁹

Menurut Iswardono dalam bukunya Uang dan Bank bahwa jumlah uang seluruhnya harus sebanding dengan pengeluaran dari masyarakat seluruhnya artinya kalau jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat ada sebanyak 50 juta Rupiah

⁸ Stephen. M. Gofeld. Lester V. Chandler, *Ekonomi, Uang dan Bank*. Edisi kesembilan, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), Hal. 17

⁹ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1992), Hal. 85

maka pengeluaran seluruhnya dari masyarakat itu harus berjumlah 50 juta Rupiah pula.¹⁰

Menurut teori Fisher mengatakan “Permintaan uang dalam suatu masyarakat merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari tingkat output masyarakat. Jadi permintaan uang pada analisis akhir ditentukan oleh tingkat nasional *income* saja dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat bunga”.¹¹

Dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dalam ekonomi tukar - menukar. Menurut Mannan dalam ekonomi Islam uang memainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran yang terbaik dalam menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin.¹² Pembayaran transfer mempunyai arti khusus dalam suatu ekonomi Islam karena dalam Islam pembayaran ini tidak hanya merupakan kewajiban sukarela di pihak kaum Islamin, tapi juga suatu kewajiban yang dipaksakan, terutama dalam hal pembayaran zakat oleh si kaya terhadap si miskin. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan kita menghitung *nisab* dan menilai suku *zakat* yang tepat. Dalam

¹⁰ Iswardono, *Uang Dan Bank*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1981), Hal. 55.

¹¹ Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 5. *Ekonomi Moneter*, Edisi Tiga. (Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1980), Hal. 20.

¹² Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Hal. 162 – 163

suatu ekonomi uang sangat mudah untuk menilai sumbangan seseorang dalam hal kewajiban intrakeluarga dan masyarakat dengan tepat, terutama dalam hal tidak terdapatnya produk akhir untuk melakukan barter. Persoalannya ialah suatu skala penyaluran pembayaran transfer yang dibenarkan secara Islami dapat ditetapkan lebih efektif dalam suatu ekonomi uang. Uanglah yang memungkinkan setiap orang atau kelompok masyarakat menetapkan suatu skala pilihan, sehingga mereka paling berjasa berada dekat puncak skala.

Jadi kalau kita lihat uang telah melaksanakan fungsinya baik secara sosial dan secara religius maka pada hakikatnya uang berfungsi sebagai alat bukan tukar.

E. Metode Penelitian

Peneliti memilih pendekatan kuantitatif dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena yang terjadi dilapangan, dan terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif.¹³ *Model kuantitatif adalah merupakan model keputusan yang mempergunakan angka.* Angka mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan, penggunaan dan pemecahan model kuantitatif.

Setiap model keputusan memiliki variabel – variabel yang disebut variabel keputusan. Pemecahan dengan model kuantitatif akan menghasilkan nilai atau angka untuk variabel – variabel keputusan ini. Nilai atau angka ini menyatakan atau menyiratkan keputusan – keputusan tertentu yang diwakili oleh variabel – variabel

¹³ M. Muslich. *Metode Kuantitatif*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), hal. 4.

keputusan. Dengan perkataan lain, *penggunaan model kuantitatif dalam memecahkan masalah, keputusan – keputusan yang dihasilkan adalah angka.*

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Penelitian lapangan (Field Work Research). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan cara :
 - a. Mengadakan wawancara (interview) dengan pimpinan Perum Pegadaian Cabang Samarinda, dan pegawai yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.
 - b. Menggunakan daftar pertanyaan (Quisitioner) yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari 50 orang nasabah dari berbagai profesi dan kepentingan yang datang untuk melakukan transaksi yang dapat mewakili nasabah lain melalui tehnik random sampling. Penulis mengambil sampel 50 orang nasabah dari 1000 orang nasabah yang datang ke Pegadaian adalah dihitung dari persen yang diambil yaitu mencapai 100 %.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu cara atau metode pengumpulan data kepustakaan seperti literatur karya ilmiah dan lain – lain yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

3. Analisis

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu data yang diperoleh, diolah dan dianalisis untuk mengetahui Pengaruh tingkat bunga terhadap permintaan uang di Perum Pegadaian Cabang Samarinda di Samarinda.

Untuk menganalisis data maka alat yang digunakan adalah perhitungan *distribution chi-kuadrat atau chi-square distribution* dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Daftar frekuensi yang diamati di olah dan di data, inilah yang harus dipunyai sebelum langkah – langkah selanjutnya diambil, contoh tabel frekuensi yang diamati secara umum adalah sebagai berikut :

Daftar frekuensi yang diamat

	A1	A2	A3	Ak	Jumlah
G1	n11	n12	n13	n1k	N (1)
G2	n21	n22	n23	n2k	N (2)
G3	n31	n32	n33	n3k	N (3)
.....
Gh	nh1	nh2	nh3
Jumlah	N1	N2	N3	Nk	N

Keterangan :

G1,G2,G3,Gh = Tahun dari sampel yang diamati

A_1, A_2, A_3, A_k = Golongan sampel yang diamati

$n_{11}, n_{12}, n_{13}, n_{1k}$ = Besarnya permintaan Uang / Uang Pinjaman menurut golongan sampel yang diamati

N_1, N_2, N_3, N_k = Jumlah dari besarnya permintaan uang / Uang Pinjaman menurut golongan sampel yang diamati

N = Jumlah dari seluruh golongan – golongan sampel yang diamati

- b. Dengan memakai daftar frekuensi yang diamati sebagai dasar, daftar frekuensi yang diharapkan dibentuk. Contoh tabel frekuensi yang diharapkan secara umum adalah sebagai berikut :

Daftar frekuensi yang diharapkan

	A_1	A_2	A_3	A_k	Jumlah
G_1	E_{11}	e_{12}	e_{13}	e_{1k}	$N(1)$
G_2	E_{21}	e_{22}	e_{23}	e_{2k}	$N(2)$
G_3	E_{31}	e_{32}	e_{33}	e_{3k}	$N(3)$
.....
G	E_{h1}	E_{h2}	e_{h3}	e_{hk}	$N(h)$
Jumlah	N_1	N_2	N_3	N_k	N

Keterangan :

G_1, G_2, G_3, G = Tahun dari sampel yang diamati

A_1, A_2, A_3, A_k = Golongan sampel yang diamati

$e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{1k}$ = Besarnya permintaan uang/ uang pinjaman menurut golongan sampel yang diobservasi atau yang diharapkan

N_1, N_2, N_3, N_k = Jumlah dari besarnya permintaan uang / Uang Pinjaman menurut golongan sampel yang diobservasi atau yang diharapkan

N = Jumlah dari golongan sampel yang diobservasi atau diharapkan

Hubungan antara daftar frekuensi yang diharapkan dengan daftar frekuensi yang diamati dapat dinyatakan dengan rumus :

$$e_{ij} = \frac{(\sum_i n_i) (\sum_j n_j)}{n}$$

Dimana :

n_i = sampel pada lajur baris

n_j = sampel pada lajur kolom

n = sampel keseluruhan

Setelah kita mendapatkan nilai dari frekuensi yang diharapkan maka selanjutnya kita dapat menghitung nilai chi kuadrat dengan rumus sebagai berikut

¹⁴ Amudi Pasaribu, *Pengantar Statistik*, (Medan : Ghalia Indonesia, 1965), Hal. 380.

$$X = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - c_{ij})^2}{e_{ij}} \quad ^{15}$$

Dimana :

n_{ij} = Besarnya permintaan Uang / Uang pinjaman menurut golongan

e_{ij} = Besarnya permintaan Uang / Uang Pinjaman yang diharapkan

r = Jumlah baris

k = Jumlah kolom



Chi – Kuadrat mempunyai beberapa kelebihan pada penggunaannya yaitu :

1. Test of Goodness of Fit

Yaitu menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata atau *significant* maka hipotesis dapat diterima, sebaliknya apabila tidak terdapat konsistensi maka hipotesis ditolak, artinya hipotesa teoritisnya tidak didukung oleh hasil observasinya.

2. Test of Independence

Yaitu ingin mengetahui apakah ada hubungan antarvariabel

¹⁵ *Ibid*, Hal 381.

3. Test of Homogeneity

Yaitu pengujian untuk mengetahui apakah dua sampel atau lebih bersifat homogen atau sampel dengan sampel yang lain mempunyai persamaan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, maka pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Merupakan kumpulan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur baik yang berhubungan langsung terhadap pembahasan yang akan dianalisis maupun teori-teori lainnya yang dapat menunjang kelancaran penulisan yaitu meliputi pengertian kredit, kredit gadai, bunga uang.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini diuraikan yang merupakan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang PERUM Pegadaian Cabang Samarinda di Samarinda, perkembangan jumlah permintaan uang selama tahun 1995 sampai tahun 1999 dan pembagian golongan uang pinjaman pada PERUM Pegadaian cabang Samarinda. Kemudian membahas latar

belakang nasabah yang meliputi pekerjaan peminjam, penghasilan dari peminjam serta kebutuhan dari peminjam untuk keluarga. Serta membahas tingkat peminjaman yang meliputi besarnya uang yang dipinjam di PERUM Pegadaian cabang Samarinda dan kebutuhan dari peminjaman uang pada PERUM Pegadaian cabang Samarinda.

Bab IV : Analisis Data

Yang berisikan analisa terhadap tingkat perkembangan peminjaman dari tahun 1995 sampai 1999 berdasarkan jangka waktu, suku bunga dan biaya penyimpanan serta asuransi. Kemudian menganalisa keeratan hubungan antara latar belakang nasabah dengan tingkat peminjaman pada PERUM Pegadaian.

Bab V : Penutup

Yang berisi kesimpulan dan saran – saran

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam kehidupan sehari – hari kita sudah tidak asing lagi dengan pengertian kredit. Banyak keluarga atau masyarakat sudah biasa dengan hutang atau pinjaman, karena penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sebulan, apalagi kalau ada keperluan mendesak seperti pesta atau sakit. Mungkin juga karena kurang pandai mengatur keuangannya sehingga mereka harus meminjam uang.

Dalam dunia perdagangan kredit dan pinjaman - meminjam uang merupakan hal yang biasa. Biasanya barang diserahkan terlebih dahulu ketempat meminjam uang atau di lembaga – lembaga yang meminjamkan uang seperti Pegadaian kemudian pembayaran menyusul.

Dengan makin majunya kehidupan ekonomi, semakin meluas pula penggunaan kredit, ini didukung pula oleh timbulnya lembaga – lembaga khusus yang dispesialisasikan dalam pelayanan atau pemberian kredit.

Lembaga Pegadaian adalah lembaga yang memberikan kredit kepada nasabah yang menginginkan uang / dana lebih cepat. Pegadaian dalam memberikan kredit tidak memerlukan berbagai persyaratan dan waktu untuk memproses pinjaman tersebut, tapi hanya memerlukan waktu yang relatif singkat dengan prosedur yang sederhana dan juga hanya memerlukan barang jaminan dan dalam hal ini bisa berupa

perhiasan emas, mobil, kendaraan roda dua dan barang elektronik.¹⁶ Dan nasabah yang datang ke PERUM Pegadaian cabang Samarinda dapat dengan segera mendapatkan pinjaman atau kredit pada saat itu juga.

Di lembaga PERUM Pegadaian dikenal penggolongan barang jaminan yang didasarkan pada tingkat bunga, besarnya uang jaminan dan bunga yang sekaligus pula untuk menentukan tenggang waktu atau jatuh tempo pengembalian pinjaman serta kelonggaran dalam jenis barang yang dijamin. Selama ini aktivitas dan manfaat Pegadaian kurang dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat bahkan sebagian masyarakat memberikan penilaian negative terhadap aktivitas Pegadaian karena kurang mengerti akan arti dan fungsi Pegadaian.

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang hal – hal yang berkaitan dengan kredit gadai, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran tentang aspek – aspek yang berkaitan dengan kredit itu sendiri.

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit memiliki suatu dimensi yang luas, hal itu bisa dilihat dari penggunaan istilah kredit yang beraneka ragam.

Jika ditinjau dari segi bahasa, kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “Kepercayaan” dan dalam bahasa latin yaitu “Creditum” yang berarti “Kepercayaan akan kebenaran”, sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “Credit” yang artinya “Percaya”. Yang kemudian dari istilah diatas dalam bahasa

¹⁶ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hal. 246.

Indonesia menjadi “Kredit”. Dan dalam perkembangannya nanti timbul berbagai pengertian kredit yang dikemukakan oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu.

Menurut Drs. Achmad Anwari dalam bukunya *Seri Mengenal Bank* tentang kredit kelayakan, dijelaskan bahwa secara harfiah kata kredit berarti “believe” atau “trust” yang berarti “Kepercayaan”.¹⁷

Dari pengertian kredit menurut bahasa dapat dikatakan bahwa kepercayaan menjadi unsur pokok dalam pemberian maupun penyaluran kredit dan permohonan kredit. Dengan demikian apabila seseorang mendapatkan kredit berarti orang tersebut memperoleh kepercayaan. Sedangkan maksud kredit saat ini *adalah seseorang memberikan pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain untuk dipergunakan dan pembayarannya dilakukan pada jangka waktu yang telah disepakati*. Hal ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah memberikan pinjaman (sebagai kreditur) telah memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam (debitur).

Muchdarsah Sinungan dalam bukunya “Manajemen Dana Bank” yang menyatakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa) yang berupa bunga.¹⁸

Menurut Reymond P Kent, dalam bukunya “Money and Banking” menyatakan bahwa : “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban

¹⁷ Achmad Anwari, *Seri Mengenal Bank Tentang Kredit Kelayakan*. (Jakarta : PT Gramedia Utama, 1981)

¹⁸ Muchdarsah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989)

untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang – barang sekarang”.¹⁹

Dewasa ini pengertian kredit semakin berkembang sesuai dengan perkembangan kegunaannya. Menurut Undang – Undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan uraian -- uraian di atas dapat kita temukan beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, antara lain :

1. Kepercayaan : Suatu keyakinan pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang telah diberikan akan diterima kembali pada waktu mendatang.
2. Waktu : Adalah masa atau waktu antara pemberian kredit dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Prestasi : Adalah objek kredit yang dapat berupa uang, barang atau jasa.
4. Resiko : Adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai

¹⁹ Thomas Suyatno. D.k.k. *Kelembagaan Perbankan*. Cetakan kelima (Jakarta : PT Gramedia Utama, 1991), hal. 5.

akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari.

5. Kontra Prestasi : Sebagai pengganti atau biaya sewa modal yang telah dikeluarkan atau sebagai imbal jasa.

Dengan melihat unsur - unsur diatas maka secara ilmu ekonomis kredit memiliki arti adanya penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik itu berupa barang, uang atau jasa. Dengan adanya penundaan pembayaran tersebut akan menimbulkan adanya risiko apabila penerima pinjaman melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian perlu adanya suatu analisis ataupun penilaian - penilaian tertentu bagi calon penerima pinjaman sebagai upaya untuk memperkecil resiko. Dalam usahanya meminimalkan risiko yang harus ditanggung maka pihak pemberi pinjaman (kreditur) biasanya mensyaratkan adanya suatu jaminan tertentu sebagai pengikat ataupun untuk mengantisipasi apabila terjadi risiko tidak bisa ditagihnya pinjaman yang telah diberikan. Sehubungan dengan adanya jaminan tersebut bisa dipergunakan sebagai pertimbangan terhadap besar kecilnya pinjaman atau kredit yang akan diberikan.

Dalam setiap pemberian kredit tidak semua barang jaminan itu diterima sebagai jaminan tetapi jaminan yang diikat itu terlebih dahulu dianalisis. Hal - hal yang diperhatikan dalam analisis aspek jaminan untuk pemberian pinjaman adalah :

1. Jumlah dan nilai jaminan.
2. Status kepemilikan.

3. Daya tahan dan nilai pasar.
4. Cara – cara pengikatannya.

Mengenai jaminan yang berkaitan dengan nilai pasar atau dapat dipasarkan yaitu mengandung pengertian bahwa jaminan adalah :

1. Memiliki pasar yang cukup luas, cukup pembeli sehingga bila barang jaminan itu dijual tidak menurunkan atau membanting harga.
2. Jaminan itu memiliki nilai tertentu sehingga mudah untuk menaksir harga sebagai standar bila dijual.
3. Nilai jaminan pada waktu yang akan datang tidak menurun, paling tidak harga jaminan tetap stabil atau bahkan naik.
4. Jaminan – jaminan itu dapat mudah untuk dipindahtangankan baik secara fisik atau secara yuridis, atau jaminan dapat dibeli dan dimiliki bagi orang yang mampu.

Kegiatan kredit itu pada dasarnya merupakan perjanjian hutang - piutang antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) sehingga akan timbul adanya suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak. Dari perikatan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing – masing pihak yang saling berkebalikan. Perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut akan lebih baik jika tertuang dengan jelas dalam surat perjanjian (tertulis). Hal ini akan sangat berguna dalam menyelesaikan masalah – masalah apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

Dalam sistem pengembalian kredit memiliki beberapa cara pengembalian, hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun yang sering digunakan adalah sistem angsuran dan sistem pembayaran lunas.

B. Kredit Gadai

Gadai merupakan suatu kredit atau disebut juga dengan kredit gadai. Perbedaan antara kredit gadai dengan kredit yang lain yaitu dalam jaminan kebendaan yang bersifat bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang oleh debitur.

Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si berutang tersebut tadi.²⁰ Dapat diartikan pula bahwa gadai sebagai jaminan yang diberikan dengan penyerahan barang bergerak oleh pemberi gadai (yang membutuhkan dana) kepada penerima gadai (pihak yang memberi dana). Dalam hal ini inti pokoknya adalah barang yang digunakan sebagai sarana utama dalam mendapatkan kredit.

Menurut Vollmar mengenai gadai yaitu, "Benda gadai tetap diperlukan pemegang gadai sebagai objek pengambilan pelunasan. Selain itu hak gadai memberikan kepada pemegang gadai urutan untuk didahulukan, bahkan di atas kebanyakan hak – hak istimewa.

²⁰ *Ensiklopedi Indonesia*. (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Horve, 1980), hal.

Akhirnya si pemegang gadai jika piutangnya tak dilunasi berwenang menjual bendanya atas kuasa sendiri dan mengambil lebih dulu dari hasil penjualan tersebut untuk pelunasan piutangnya.²¹

Adapun definisi dari gadai itu sendiri dapat kita jumpai dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH – Perdata) pasal 1150 , yaitu :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dan pada orang – orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana yang harus didahulukan.

Adapun hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi gadai menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (nasabah) adalah :
 - Menyerahkan barang jaminan
 - Menerima sejumlah uang pinjaman
 - Melunasi kredit
 - Membayar bunga atau sewa modal
 - Membayar ongkos lelang bila terjadi lelang atas barang jaminan (bila nasabah tidak melunasi pinjaman)
 - Menerima uang kelebihan dari barang jaminan yang laku dilelang

²¹ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, I.S. Adiwimarta (Jakarta : Rajawali, 1989), hal. 310.

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (kreditur)

- Menyerahkan sejumlah uang pinjaman
- Menahan barang jaminan
- Menerima kembali pinjaman
- Bertanggung jawab terhadap barang jaminan nasabah
- Menyerahkan barang jaminan bila debitur melunasi pinjamannya
- Mengadakan lelang bila sampai jatuh tempo debitur belum melunasi pinjamannya
- Menerima ganti rugi biaya-biaya untuk menyelamatkan barang jaminan
- Menyerahkan uang kelebihan lelang kepada debitur dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang
- Menyerahkan kepada negara (menjadi milik negara) bila uang kelebihan sampai dengan tenggang waktu satu tahun belum diambil oleh debitur.

Dalam operasionalnya ternyata terhadap kredit atau pinjaman yang macet atau belum terlunasi tidak langsung dilaksanakan lelang. Perum Pegadaian memberikan kebijaksanaan kepada debitur yang belum mampu melunasi pinjamannya dengan cara memperpanjang waktu kredit. Hal ini dilakukan dengan cara :

1. Pencicilan kredit atau angsuran
2. Gadai ulang

Dengan kedua cara tersebut maka secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Oey Hoey Tiong menyebutkan pengertian gadai adalah sebagai berikut :

Gadai merupakan jaminan kebendaan bergerak yang dilakukan melalui penyerahan barang dalam kekuasaan kreditur.²²

Dari kedua definisi di atas dapat kita ketahui bahwa unsur – unsur yang ada atau sifat dari kredit gadai adalah :

1. Gadai timbul karena adanya penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang diikat atau menjadi objek dari kredit gadai adalah barang bergerak.
4. Adanya hak para kreditur pemegang gadai dalam mengambil pelunasan untuk lebih dahulu daripada kreditur yang lain.
5. Persetujuan antara pihak – pihak yang berkaitan melalui dasar perjanjian utang – piutang.

Dengan melihat unsur – unsur tersebut bahwa perjanjian yang telah disepakati harus diikuti dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan, tanpa adanya penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan maka gadai tersebut tidak sah. Ini dapat diartikan bahwa secara fisik barang bergerak sebagai jaminan gadai tersebut berada di tangan penerima gadai (kreditur).

²² Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Unsur - Unsur Perikatan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1985), hal. 8.

janjinya". Rasulullah SAW dalam perdagangan dengan orang Yahudi mengenai gandum, memberikan baju lapisnya sebagai jaminan pembayarannya. Hal itu diakui oleh semua ahli hukum dan halal seperti halnya memberikan tanggungan²⁶

Adapun definisi *ar-rahn* menurut istilah syara' adalah *menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.*²⁷

Menurut Imam Ibnu Quddamah dalam kitab yang dikarangnya *Al - Mughhi* mengatakan :

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.²⁸

Sedangkan Imam Abu Zakariya Al - Anshori menetapkan ta'rif *ar - rahn* di dalam kitabnya *Fathul Wahab* sebagai berikut :

Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.²⁹

Setelah penulis mengemukakan ketiga ta'rif di atas, yang ditulis oleh tiga orang ulama, terdapat kesamaan pendapat yaitu :

1. Gadai menggadai itu adalah salah satu katagori dari utang piutang.

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV. (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 197

²⁷ Sayyid Sabiq, *lok.cit*

²⁸ Imam Ibnu Quddamah, *Al - Mughhy*, Juz IV, (Riyadh Mahtobaturriyah Al - Haditsah, t . t.), hal. 361.

2. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *wasiqatin* (kepercayaan).
3. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berutang, baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak utang yang diperolehnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, maka harus dikembalikan kepada orang yang punya harta benda itu, sedangkan bagi orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh si penggadai (orang yang berpiutang).
5. Gadai menurut syariat Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga dalam pertanggungjawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing – masing.

²⁹ Abi Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mary, t . t .), hal. 192.

6. Di dalam ketiga *ta'rif* tersebut ada kata menjadikan dan dijadikan yang mempunyai makna bahwa pelaksana adalah orang yang memiliki harta benda itu, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat digadaikan.

Ayat yang berbicara tentang *ar-rah'n* berada pada deretan ayat yang secara berurutan mengatur tentang perjanjian hutang, dengan prinsip :

1. Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut riba yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

انما البيع مثل الربوا او احل الله البيع وحرم الربوا ٢

Sesungguhnya jual beli itu adalah riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut :

يمحق الله الربوا ويربح الصالحين والله لا يحب كل كفار أثيم

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

Surah al-Baqarah ayat 277 sebagai berikut :

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلوة واتوا الزكوة

لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Surah al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَرَبِّرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Surah al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرُومَتِكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ فَالِكُمْ رُدُّوسِ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertahan (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.

Surah al-Baqarah 280 sebagai berikut :

وَإِن كَانَتْ ذُو عَسْرَةٍ فَمِنْظَرٍ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat – ayat di atas dengan tegas melarang riba yang masih ada waktu ayat ini diturunkan. Dengan larangan yang bertahap-tahap ini tampak bahwa dalam

menerapkan hukum Islam ditempuh “*tadrij*” (berangsur – angsur). Riba yang keharamannya disepakati seluruh ulama adalah riba Jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qur'an.³⁰

3. Perjanjian hutang hendaknya ditulis termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرِئْتِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

3. Bila diperlukan dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 283.³¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْتُمْ مَقْبُوضَةً

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

Benar bahwa barang jaminan dalam *ar-rahm* itu fungsinya sama dengan barang jaminan dalam perjanjian kredit bank, sebagai jaminan dari penerima hutang

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Niha-yah al-Muqtasid*, (Arabiyah : Dar al-Ihya al-Kutub al- Arabiyah, II. T.t) Hal. 96.

³¹ Muh. Zuhri. *Op.cit.* hal. 174.

bila di kemudian hari ia tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang diperjanjikan. Hanya saja dalam perjanjian *ar-rahn*, barang jaminan tidak dibicarakan sebagai sesuatu yang akan lepas dari tangan pemilik bila penerima hutang tidak dapat melunasi sesuai perjanjian.

Pada umumnya ulama Fiqh berpendapat bahwa bila dalam perjanjian hutang itu disyaratkan, manakala masa pelunasan hutang sudah tiba dan penerima hutang belum dapat melunasinya maka barang jaminan menjadi wewenang pemberi hutang, maka syarat itu dipandang rusak.³²

Dalam Fiqh Mazhab Maliki dikatakan, “karena perjanjian hutang itu pada dasarnya berkaitan dengan janji pembayaran, bukan dengan benda jaminan.”³³

Apabila waktu pelunasan tiba dan penerima hutang belum dapat melunasi, dan tidak ada izin menjual barang jaminan dari pemiliknya, maka menurut ulama Fiqh, hakim dapat memaksanya membayar hutang atau menjual barang jaminan itu untuk melunasi hutangnya. Bila nilai jual lebih tinggi dari hutang, sisanya kembali kepada penerima hutang sebagai pemilik barang jaminan, dan bila masih kurang ia harus menutup sisa hutangnya itu.³⁴

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, J. V, hal 278. Hadis yang pada umumnya dijadikan alasan untuk ini adalah dari Mu'awiyah bin 'Abdillah bin Ja'far, ada seorang pria berhutang dengan rumah sebagai jaminannya di Madinah untuk jangka waktu tertentu. Setelah sampai jatuh tempo, ia tidak dapat melunasi hutangnya. Penerima jaminan berkata, “Ini rumahku”. Maka Nabi bersabda, *la yuglaq ar-rahn min sahibih* (barang jaminan hutang tidak lekang dari pemiliknya). Lihat al-Syaukani, *Nail al-Autar*, J.V. hal. 235.

³³ Hasan Kamil al-Maltawi, *Fiqh al - Mu'amalat 'ala Mazhab al Imam Malik*, (Mesir : I-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, t.t.), hal. 156.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* hal. 190.

Dengan demikian, ada segi persamaan dan perbedaan antara perjanjian kredit bank dengan *ar-rahn* yaitu :

1. Dari segi maksud adanya jaminan hutang. Baik dalam perjanjian kredit bank maupun dalam *ar-rahn*, barang jaminan dimaksudkan untuk berjaga – jaga atau cadangan pelunasan hutang manakala penerima hutang tidak dapat membayar hutang pada waktunya. Bedanya, dalam perjanjian kredit bank, penerima kredit menyatakan melepas wewenangnya atas barang miliknya yang dijadikan jaminan hutang bila pada waktunya ia tidak dapat melunasi hutangnya, sedangkan dalam *ar-rahn* pernyataan semacam itu tidak ada. Pernyataan penerima kredit sebagai syarat perjanjian dipandang batal oleh para ulama akan mengancam status hukum perjanjian kredit itu sendiri. Artinya perjanjian atau akad yang didaalamnya terdapat syarat yang rusak maka perjanjian akad itu rusak dengan sendirinya. Meskipun demikian ada juga pendapat bahwa apabila dalam perjanjian hutang itu disyaratkan barang jaminan harus dijual pada waktu jatuh tempo, yang ketika itu penerima hutang belum dapat melunasi maka syarat itu dibenarkan.
2. Dari segi keberadaan jaminan hutang. Menurut hukum perjanjian hutang dalam Al-Qur'an, *ar-rahn* merupakan satu alternatif yang ditawarkan dalam perjanjian hutang artinya perjanjian hutang tidak selalu memerlukan barang jaminan. Tetapi menurut Surat Edaran Gubernur Bank Sentral, Februari 1992, barang jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan kredit. Bila prinsip ini masih dipertahankan, masyarakat yang tidak memiliki

barang jaminan tidak akan pernah mendapatkan santunan pinjaman yang berarti pula harapan cerah perbaikan ekonomi melalui jalur ini tertutup.³⁵

C. Bunga Uang

Pihak yang memberikan kredit biasanya minta suatu balas jasa atas kesediaannya untuk menyerahkan uang atau barangnya kepada pihak lain. Balas jasa ini disebut bunga. Besarnya bunga dinyatakan sebagai % tertentu dari pokok pinjaman. Tinggi rendahnya bunga tergantung pada banyak faktor yaitu lama pinjaman, besar jumlahnya, besar kecilnya resiko, cara pelunasan, pihak yang memberikan dan lain – lain. Jika pembayaran bunga dipotong atau dibayar lebih dahulu disebut diskonto. Bunga yang terlalu tinggi disebut riba. Sedangkan kita tahu kalau riba sudah sejak zaman dahulu dilarang agama karena berarti memeras sesama manusia yang dalam kesulitan.

Peminjaman uang pada lembaga Pegadaian itu dikenakan bunga. Menyangkut besarnya suku bunga selalu mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Dibandingkan dengan peminjaman uang ke bank, khususnya pinjaman yang berbentuk kredit kecil, suku bunga pada jawatan atau lembaga Pegadaian relatif lebih besar. Walaupun bunga yang diterapkan oleh lembaga Pegadaian tetapi masyarakat Samarinda lebih senang pergi ke lembaga tersebut karena prosedurnya lebih mudah dan pelayanan untuk mendapatkan kredit lebih cepat dibandingkan dengan peminjaman uang di bank jaminan yang diberikan

³⁵ Surat Edaran Gubernur Bank Sentral, Februari 1991, Tentang Jaminan Kredit. Hal. 3.

oleh nasabah harus diproses terlebih dahulu dan hal itu memakan waktu sampai sehari – hari.

Sebab perhitungan bunga pada jawatan pegadaian dihitung per 15 hari. Dengan demikian, apabila pembayaran dilakukan pada akhir hari ke 16 maka bunga yang harus dibayar sudah dua kali lipat, demikian seterusnya setiap 15 hari.³⁶

Kredit yang diberikan oleh PERUM Pegadaian berdasarkan uang pinjaman dan tenggang waktu kredit adalah sebagai berikut

Tabel 1. Klasifikasi Kredit Gadai

Golongan Kredit	Uang Pinjamana (UP)	Tenggang Waktu
A	Rp. 2.500 - 20.000	7 Bulan
B	Rp. 20.500 - 40.000	7 Bulan
C	Rp. 40.500 - 150.000	4 Bulan
D	Rp. 150.000 - 1.500.000	4 Bulan

Sumber : PERUM Pegadaian

Berdasarkan suku bunga yang dikenakan adalah sebagai berikut :

1. Golongan A dan B, bunga sebesar 1,5 % per 15 hari atau 3 % per 30 hari, pengenaan bunga dihitung maksimal 180 hari (peminjaman dalam 1 hari dihitung 15 hari) dan lelang akan dilakukan pada bulan kedelapan atau $18 \% \times$ Uang Pinjaman.

³⁶ Mariam Darus, *Bab - bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 75.

2. Golongan C dan D, bunga sebesar 2 % per 15 hari atau 4 % per 30 hari, pengenaan bunga dihitung 90 hari (peminjaman 1 hari dihitung 15 hari) dan ielang akan diadakan pada bulan kelima atau $12 \% \times \text{Uang Pinjaman}$.

Pembayaran bunga kredit dihitung mulai dari tanggal permintaan kredit sampai dengan tanggal pelunasan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan gadai yang ada dalam syariat Islam sebagaimana diuraikan di atas, akad dengan jawatan pegadaian (memakai sistem bunga) ini dipandang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab akad (selalu dalam bentuk meminjam uang) yang dilaksanakan sejajar dengan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan, sedangkan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan itu dipandang sebagai perbuatan riba.³⁷

Dikaitkan dengan riwayat – riwayat yang melatarbelakangi pelarangan riba, suku bunga yang sangat tinggi dapat disejajarkan dengan praktek riba di zaman Jahiliyyah karena akan menyulitkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah.³⁸

³⁷ Suwardi. K. Lubis, *Op.cit.* hal. 111

³⁸ Bila tingkat laba dari suatu investasi yang dalam dunia bisnis modern biasa dikenal dengan *return on investment* (ROI) atau *internal rate of return* (IRR) melebihi suku bunga bank, misalnya karena suku bunga rendah maka investasi dapat dilaksanakan. Investasi dalam skala besar akan menyerap banya tenaga kerja, yang berarti menjadi sarana mengatasi pengangguran dan membina tarap ekonomi banyak pihak, utamanya golongan ekonmi lemah. Sebaliknya suku bunga tinggi, baik yang diminta maupun yang ditawarkan oleh bank, akan mengurangi kesempatan penanaman modal. Orang menjadi tidak terlalu bergairah membuka peluang investasi karena akan terperangkap dalam biaya produksi tinggi, yang diperkirakan beratnya persaingan harga produksinya di pasar. Dengan situasi semacam itu. Kelesuan investasi akan tidak menolong munculnya banyak pengangguran, sekaligus tidak terbinanya tarap ekonomi golongan ekonomi lemah. Lihat Muh. Zuhri, *Riba Dalam Alan Dan Masalah Perbankan*, hal. 178.

Berikut ini diungkapkan beberapa komentar para ahli hukum Islam tentang pengertian riba. Fuad Moch Fachruddin dengan *mengkonstatir* pendapat Ibnu Qayyim (ahli fikih terkemuka dan murid Ibnu Taimiyah) mengemukakan tentang ragam riba dengan ungkapan, “Adapun riba yang terang ialah riba *an-nasyiahya 'ni* sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah. Ditanggukannya piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu. Sekian kali ditunda, sekian kali pula piutangnya naik, sehingga yang seratus menjadi beribu – ribu.”³⁹

Muhammad Nejatullah Siddiqi mengemukakan “Riba *an-nasyiah* adalah riba yang diharamkan menurut nash Al-Qur’an, riba ini melipatgandakan atas orang miskin yang tidak mempunyai kesanggupan membayar selama-lamanya”. Inilah yang meruntuhkan rumah tangga, menghapuskan rasa kasih sayang dari jantung manusia dan menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata.⁴⁰

Sebaliknya Yusuf Qardhawi berpendapat, “Sesungguhnya riba yang merata di zaman jahiliah bukan riba konsumsi. Tidak ada orang yang datang meminjam kepada seseorang untuk dimakan. Kalau ada seorang Arab kaya memungut riba dari seorang miskin yang membutuhkan pinjaman, guna kepentingan makan dan minum, hal itu jarang sekali. Karena hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum bahwa riba

³⁹ Fuad Moch Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1985). hal. 39 – 40.

⁴⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal. 40.

yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an tersebut riba konsumsi (untuk keperluan konsumtif) atau riba jahiliah".⁴¹

Yang terkenal dan merata pada waktu zaman jahiliah ialah riba perdagangan. Yakni berupa perjalanan kafilah perdagangan, yang terkenal pada waktu musim hujan dan musim panas. Ketika itu orang-orang memberikan hartanya kepada para pedagang untuk diperdagangkan di negeri tujuan kafilah, baik dalam bentuk pinjaman atau kerja sama yang keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Kalau sekiranya terjadi musibah atau bentuk kerugian lainnya, maka kerugian tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pemilik modal, itulah yang dimaksud dengan riba.⁴²

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menambahkan, "Kalau sekiranya riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya riba konsumsi, artinya riba yang dipinjam untuk kepentingan pribadi dan keluarganya seperti yang dikatakan sebagian orang dewasa ini, sudah tentu kurang kuat alasan Rasulullah untuk mengutuk orang yang memberi bunga uang itu. Bagaimana Rasulullah mengutuk orang yang meminjam uang untuk dimakan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya membolehkan orang memakan bangkai, darah dan daging babi sekiranya dalam keadaan terpaksa karena dahaga dan lapar.

Dalam muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majmu' al - Buhus Al Islamiyyah di Al-Azhar

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1992) hal. 36 .

⁴² *Ibid*, hal. 37.

Asy Syarif dan dihadiri oleh pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai negara, keputusan menyangkut riba adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.
2. Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang disyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130 sebagai berikut :



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

3. Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang diserahkan kepada keimanannya dalam menilai keterpaksaannya itu.
4. Praktek bank berupa rekening berjalan, tukar – menukar cek, kartu kredit yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, semuanya

tergolong yang dibenarkan. Pungutan apapun sebagai jasa bank atas pekerjaannya tidak termasuk riba.

5. Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktek riba.⁴³

Adapun menyangkut hikmah diharamkannya riba Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengatakan disebabkan riba tersebut merupakan bencana besar, musibah yang kelam dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima sistem riba maka kefakiran akan datang kepadanya dengan cepat. Dia akan dikepung dengan kemelaratan, karena perjalanan hidup ini tidak dapat diduga sebelumnya. Bahkan sering terjadi seseorang yang pada mulanya berada dalam serba kecukupan kemudian menjadi jatuh miskin nasibnya.⁴⁴

Karenanya agar semangat riba Jahiliyah tidak merasuk ke lembaga Pegadaian, saran para ekonomon (baik klasik maupun kontemporer) agar suku bunga ditekan serendah mungkin menjadi suku bunga rasional harus diperhatikan.

Persoalan hukum yang dirasakan paling rumit adalah yang berkaitan dengan jaminan hutang dan perjanjian kredit. Tampaknya perjanjian hutang dengan jaminan sebagai yang diterapkan dalam perjanjian kredit dalam lembaga pegadaian merupakan syarat perjanjian yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar ulama

⁴³ Mukhtamar Ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majmu' al - Buhus Al Islamiyah di Al-Azhar Asy Syarif.

⁴⁴ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang : Asy - Syifa, 1992), hal. 376.

Islam, kendati jaminan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan akan lepas dari tangan pemilikinya ketika ia pada waktunya tidak dapat membayar hutang. Demikian juga dengan persolan perjanjian kredit yang disadari atau tidak telah menempatkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian secara “tidak sejajar”, menggambarkan ketidakadilan. Hal ini akan mengancam eksistensi perjanjian itu sendiri.

Dalam suatu *qa-edah fiqhiyyah* diungkapkan bahwa suatu akad atau perjanjian yang mengandung syarat yang rusak atau *fasad* maka perjanjian atau akad itu rusak dengan sendirinya.⁴⁵ Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keabsahan suatu akad tidak tergantung pada rusak dan tidaknya syarat. Akad dan syarat itu masing – masing berdiri sendiri. Karenanya, bisa jadi akadnya sah, syaratnya batal.⁴⁶ Artinya perjanjian kredit itu sah tetapi syaratnya dianggap tidak pernah ada.

Terlepas dari persoalan sah atau tidaknya perjanjian tersebut, demi terwujudnya keadilan, segala persyaratan perjanjian kredit yang mengandung masalah kita tetap harus mencari jalan keluarnya.

Demi terwujudnya pembangunan dibidang ekonomi yang berlandaskan pada syariah Islam, menurut hemat penulis sebaiknya penerapan bunga yang diterapkan oleh lembaga pegadaian ditekan serendah mungkin karena masalah bunga dari zaman Nabi sampai sekarang masih dipermasalahkan.

⁴⁵ Abu al-Farj' Abd al-Rahman bin Rajab al-Hanbali, *Al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islami*, Ed. Taha 'Abd al-Ra'uf Sa'ad, (Qahirah : Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1972), Kaedah 37. Hal. 49.

⁴⁶ Lihat Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, J. II. Hal. 120.

dengan persolan perjanjian kredit yang disadari atau tidak telah menempatkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian secara “tidak sejajar”, menggambarkan ketidakadilan. Hal ini akan mengancam eksistensi perjanjian itu sendiri.

Dalam suatu *qa-edah fiqhiyyah* diungkapkan bahwa suatu akad atau perjanjian yang mengandung syarat yang rusak atau *fasd* maka perjanjian atau akad itu rusak dengan sendirinya.⁴⁵ Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keabsahan suatu akad tidak tergantung pada rusak dan tidaknya syarat. Akad dan syarat itu masing – masing berdiri sendiri. Karenanya, bisa jadi akadnya sah, syaratnya batal.⁴⁶ Artinya perjanjian kredit itu sah tetapi syaratnya dianggap tidak pernah ada.

Di Indonesia pegadaian diatur oleh peraturan pemerintah No 10 tahun 1990 yang mentakan bahwa pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dengan demikian hanya perum pegadaian-lah yang boleh beroperasi di Indonesia, sehingga bila umat islam akan mendirikan, maka akan terbentur dengan PP tersebut. Apakah PP tersebut bisa direkayasa agar pegadaian syariah bisa beroperasi, diperlukan lobi yang kuat kepada pemerintah agar bisa men-goal-kan pegadaian swasta.

Apabila ditengok tujuan didirikannya Perum Pegadaian yakni untuk mencegah praktek ijon, riba, rentenir dan pinjaman tidak wajar maka pendirian pegadaian syariah sangat sesuai dengan misi tersebut, sehingga MUI dan para pemuka agama


⁴⁵ Abu al-Farj 'Abd al-Rahman bin Rajab al-Hanbali, *Al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islami*, Ed. Taha 'Abd al-Ra'uf Sa'ad, (Qahirah : Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1972), Kaedah 37. Hal. 49.

⁴⁶ Lihat Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, J. II. Hal. 120.

serta ahli ekonomi islam diharapkan akan mampu meyakinkan pemerintah untuk mengizinkan pegadaian syariah bisa beroperasi di Indonesia terutama di kalangan masyarakat Samarinda.

Para pemuka agama dan para ahli ekonomi islam sangat setuju bila pegadaian syariah ini bisa diwujudkan, maka prospeknya cukup baik sebab dukungan umat yang sangat besar dan mendambakan berdirinya lembaga keuangan yang bebas riba akan menjadi pasar potensial bagi pegadaian syariah. Lembaga – lembaga keuangan lainnya juga sangat mendukung keberadaan pegadaian ini bahkan akan membuat sinergi yang lebih baik.

Yang perlu digali lagi adalah produk – produk pegadaian syariah yang bisa dimanfaatkan tidak hanya bagi pengusaha, tetapi juga bisa dimanfaatkan bagi masyarakat islam non pengusaha dalam menutupi kebutuhan mereka yang mendesak.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Perusahaan

Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di bumi Nusantara pada masa VOC (1746 – 1811). Adapun institusi yang menjalankan usaha ini disebut Bank Van Leening.⁴⁷

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda setelah melalui proses yang cukup panjang usaha gadai di monopoli oleh Pemerintah dan Pegadaian Negeri pertama didirikan pada tanggal 1 April 1901 di kota Sukabumi (Jawa Barat). Tanggal 1 April itulah kemudian di jadikan sebagai hari lahir Pegadaian.

Tugas pokok Pegadaian sejak didirikan sampai kini tidak berubah yaitu menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan kredit melalui hukum gadai, sedangkan tujuannya adalah agar masyarakat tidak terjatuh dalam praktek –praktek riba, lintah darat, ijon dan pelepas uang lainnya yang kala itu sangat merajalela.

⁴⁷ Subagyo, d.kk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : Bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999), Hal. 87.

Dalam waktu relatif singkat Pegadaian negeri berkembang pesat pada akhir zaman kolonial jumlah pegadaian mencapai 492 buah tersebar di seluruh Indonesia.

Pegadaian yang semula berstatus sebagai jawatan pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (P.N) Pegadaian. Pada tahun 1969 dirubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) sampai dengan tahun 1989. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya maka perusahaan Jawatan Pegadaian dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian melalui PP. No.10 tahun 1990.

Dengan perubahan status ini dimulailah babak baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dengan status PERUM Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya lebih profesional, bisnis oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pegadaian di Kalimantan Timur mulai beroperasi sejak tahun lima puluhan dan sekarang telah memiliki beberapa cabang. Kantor cabang Samarinda di dirikan pada tanggal 1 April 1951 dan berlokasi di Tanjung Batu kemudian pindah di jalan Abul Hasan dan pada tanggal 1 Oktober 1957 kantor cabang tersebut pindah ke jalan Basuki Rahmat hingga sekarang.


1.1. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan baik perusahaan Swasta, Perusahaan Negara dan Perusahaan Umum memerlukan suatu struktur organisasi karena dengan struktur organisasi setiap fungsi-fungsi dan kesatuan tanggung jawab kegiatan dapat diarahkan pada satu tujuan organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi maka koordinasi dapat dilakukan dengan mudah sehingga setiap kelompok dari fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan atau organisasi tidak akan bekerja berdasarkan kelompok masing-masing tetapi terjadi suatu kerja sama yang baik dan terarah pada tujuan perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Cabang Pegadaian Samarinda



Sumber : Perum Pegadaian Cabang Samarinda

1.2. Operasional Perusahaan

PERUM Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan bukan bank, aktivitas utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan cara menyerahkan barang jaminan sebagai jaminannya.

Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan / agunan terdiri dari perhiasan emas, kendaraan roda dua, mobil serta barang-barang elektronik.

Barang yang akan dijadikan agunan ditaksir terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk barang gudang (yaitu barang agunan selain emas dan permata);
 - a. Melihat harga pasar setempat (HPS) barang tersebut.
 - b. Melakukan penaksiran dan dilanjutkan dengan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya.
2. Untuk barang kantong (yaitu emas dan permata);

Emas :

- a. Melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL)
- b. Melakukan pengujian karatase dan diukur beratnya
- c. Menaksir dan memberi uang pinjaman berdasarkan golongannya.

Permata :

- a. Melihat standar taksiran permata (STP)
- b. Melakukan pengetesan dengan jarum penguji, mengukur besarnya berlian dan menentukan kualitas berlian

c. Menaksir dan memberi uang pinjaman berdasarkan golongannya.

Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. Persentase taksiran barang agunan adalah sebagai berikut :

1. Berlian , persentase taksiran terhadap HPS adalah 45 %
2. Logam mulia (emas), persentase taksiran terhadap HPS adalah 45 %
3. Tekstil, persentase taksiran terhadap HPS adalah 83 %
4. Jam dan Arloji, persentase taksiran terhadap HPS adalah 73 %
5. Kendaraan bermotor atau sepeda, persentase taksiran HPS adalah 93 %
6. Elektronik, persentase taksiran terhadap HPS adalah 73 %

Kredit yang disalurkan oleh Pegadaian merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu pendek. Minimum kredit adalah Rp 5000,00 dan maksimum Rp 20.000.000,00 untuk setiap barang pinjaman, sedangkan jangka waktu kredit adalah 120 hari atau 4 bulan.

Mengingat jasa kredit gadai terutama ditujukan untuk golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan lemah yang berpenghasilan tidak tetap maka jangka waktu dan penyelesaian kredit dibuat fleksibel.

Dengan prosedur sangat sederhana yaitu setiap saat nasabah bisa memperpanjang atau memperpendek jangka waktu pelunasan dan penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan cara cicilan maupun pelunasan sekaligus dalam memberikan pinjaman uang kepada nasabah.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PERUM Pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan.
2. Setelah barang jaminan diteliti mutunya selanjutnya ditaksir harganya, berdasarkan taksiran kemudian ditetapkan besarnya jumlah uang yang dapat dipinjamkan kepada nasabah.
3. Selanjutnya surat penetapan besarnya pinjaman tersebut dapat diserahkan kepada kasir yang selanjutnya menyerahkan uang kepada nasabah yang bersangkutan.

Dari uraian atau prosedur tersebut diatas maka dapat dilukiskan prosedur untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit sebagai berikut :

“Nasabah membawa barang jaminan ke loket penaksir kemudian dari loket penaksir nasabah ke loket kasir kemudian kasir menyerahkan uang kepada nasabah”.

Apabila sudah jatuh tempo kredit atau nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo kredit maka nasabah datang ke kantor PERUM Pegadaian dan prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut : Nasabah datang ke loket dan kasir mengeluarkan barang jaminan untuk diserahkan kepada nasabah. Proses pengambilan kredit sampai penerimaan kembali barang jaminan dilakukan dengan waktu yang secepat mungkin serta

tidak dikenakan pungutan lagi selain bunga dan biaya penyimpanan serta asuransi.

Apabila sampai batas waktu kredit atau jatuh temponya kredit nasabah tidak melunasi secara mencicil atau memperpanjang kreditnya maka barang jaminan akan dilelang pada bulan ke 5 pelelangan dilaksanakan oleh Pegadaian sendiri dan tanggal lelang diumumkan kepada masyarakat luas melalui papan pengumuman, media massa, radio dan lain-lain.

Barang jaminan telah dilelang maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman ditambah biaya lelang uang kelebihan ini baru dapat diambil oleh nasabah setelah pelelangan dan dalam tenggang waktu satu tahun setelah tanggal pelelangan jika dalam waktu yang ditentukan tersebut tidak diambil maka uang kelebihan akan menjadi milik perusahaan Pegadaian.

Sebagai BUMN PERUM Pegadaian berdasarkan surat keputusan Menteri keuangan no : KEP 1516/BU/194

021/SKB/PPK/1994

Memberikan modal kerja kepada pengusaha kecil dan koperasi sebesar 5 % dari keuntungan perusahaan dan pemberian bantuan tersebut dinamakan dengan Mitra Binaan PERUM Pegadaian.

2. Perkembangan jumlah permintaan uang selama tahun 1995 sampai dengan tahun 1999

Kita dapat melihat perkembangan jumlah permintaan uang oleh masyarakat sebagai nasabah pada PERUM Pegadaian Cabang Samarinda seperti yang terdapat dalam tabel 1. Berikut ini :

Tabel 1 Perkembangan jumlah Permintaan Uang selama tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Besarnya Permintaan Uang Menurut Golongan					Jumlah
	A	B	C	D	E	
1995	169.876	2.466.038	5.053.161	4.893.333	11.820	12.594.228
1996	159.093	2.250.595	4.761.762	5.087.225	20.416	12.279.091
1997	120.807	2.043.773	4.792.129	7.013.649	20.027	13.990.385
1998	35.548	1.289.676	4.946.544	10.481.640	18.800	16.772.208
1999	26.094	1.184.243	4.803.147	13.283.890	-	19.297.374
Jumlah	511.418	9.234.325	24.356.743	40.759.737	71.063	74.933.286

Sumber Data : Kantor PERUM Pegadaian Cabang Samarinda, 2000

Dari tabel diatas kita dapat melihat perkembangan jumlah permintaan uang selama tahun 19 95 sampai dengan tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Tahun 1995

- Untuk golongan A besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 169.876

- Untuk golongan C besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
5.053.161
- Untuk golongan D besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
2.788.772
- Untuk golongan E besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
11.820

Dan dari masing-masing besarnya jumlah permintaan uang menurut golongan tersebut diatas dijumlahkan yang hasilnya adalah sebagai berikut : Rp.12.594.228

Tahun 1996

- Untuk golongan A besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
159.093
- Untuk golongan B besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
2.250.595
- Untuk golongan C besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
4.761.762
- Untuk golongan D besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
5.087.225
- Untuk golongan E besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.
20.416

Dan dari masing-masing besarnya permintaan uang menurut golongan terse-but diatas dijumlah yang hasilnya adalah sebagai berikut : Rp.

12.279.091

Tahun 1997

- Untuk golongan A besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

120.807

- Untuk golongan B besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

2.043.773

- Untuk golongan C besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

4.792.129

- Untuk golongan D besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

7.013.649

- Untuk golongan E besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

20.027

Dan dari masing-masing besarnya jumlah permintaan uang menurut golongan tersebut diatas dijumlah yang hasilnya adalah sebagai

berikut: Rp. 13.990.385

Tahun 1998

- Untuk golongan A besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

35.548

- Untuk golongan B besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.

1.289.676

- Untuk golongan C besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 4.946.544
- Untuk golongan D besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.10.481.640
- Untuk golongan E besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 18.800

Dan dari masing-masing besarnya jumlah permintaan uang menurut golongan tersebut diatas dijumlah yang hasilnya adalah sebagai berikut : Rp.16.772.208

Tahun 1999

- Untuk golongan A besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 29.094
- Untuk golongan B besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 1.184.243
- Untuk golongan C besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 4.803.147
- Untuk golongan D besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp.13.283.890
- Untuk golongan E besarnya jumlah permintaan uang adalah Rp. 0

Dan dari masing-masing besarnya jumlah permintaan uang menurut golongan tersebut diatas dijumlah yang hasilnya adalah sebagai berikut
Rp. 19.297.374

3. Pembagian golongan uang pinjaman pada PERUM Pegadaian Cabang Samarinda

Pada sub terdahulu telah penulis uraikan mengenai barang yang dapat diterima oleh pegadaian sebagai barang jaminan atas peminjaman uang oleh nasabah dimana barang jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

Jadi barang jaminan merupakan salah satu faktor yang penting dalam memberikan pertimbangan mengenai berapa besar bunga yang akan dibebankan kepada seorang nasabah pada tabel (2) dapat dilihat mengenai golongan pinjaman dan besarnya jumlah uang yang dapat diberikan sesuai dengan golongan kredit serta begitu pula dengan tingkat bunga dan biaya penyimpanan asuransi.

Tabel 2. Tarif Sewa Modal dan Tarif Biaya Penyimpanan Dan Asuransi

GOL	Besar uang pinjaman	Sewa Modal Per 15 Hari	Maksimum Jangka Waktu Kredit (Bulan)	Maksimum Sewa Modal Yang dipungut Per 4 Bulan	Biaya Penyimpanan Dan Asuransi
A	5.000 - 40.000	1,50 %	4 Bulan	12 %	200
B	40.500 - 150.000	2,25 %	4 Bulan	18 %	1000
C	151.000 - 500.000	2,25 %	4 Bulan	18 %	2000
D	510.000 - 2.500.000	2,25 %	4 Bulan	18 %	5000
D	2.500.000 - 5.000.000	2,25 %	4 Bulan	18 %	2% x UP
E	5.000.000 - 20.000.000	2,50 %	4 Bulan	20 %	2% x UP

Sumber Data : Kantor PERUM Pegadaian Cabang Samarinda

Dari tabel diatas kita dapat melihat besarnya jumlah uang yang dapat diberikan sesuai dengan golongan kredit serta tingkat bunga dan biaya penyimpanan dan asuransi.

- Untuk golongan A Besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 5000,00 – Rp 40.000,00 dan besarnya uang sewa modal 1,50 % per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan besarnya uang sewa modal yang dipungut per 4 bulan adalah 12 % dan besarnya biaya penyimpanan dan asuransi adalah Rp 200,00
- Untuk golongan B Besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 40.500,00 – Rp 150.000,00 dan besarnya uang sewa modal 2,25 % per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan besarnya uang sewa modal yang dipungut per 4 bulan adalah 18 % dan besarnya biaya penyimpanan dan asuransi adalah Rp 1000,00

- Untuk golongan C Besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 151.000,00 – Rp 500.000,00 dan besarnya uang sewa modal 2,25 % per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan besarnya uang sewa modal yang dipungut per 4 bulan adalah 18 % dan besarnya biaya penyimpanan adalah Rp 2000,00
- Untuk golongan D besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 510.000,00 – Rp 2.500.000,00 dan besarnya uang sewa modal 2,25 % per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan besarnya uang sewa modal yang dipungut per 4 bulan adalah 18 % dan besarnya biaya penyimpanan dan asuransi adalah Rp 5000,00
- Untuk golongan D Besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 2.500.000,00 – Rp 5.000.000,00 dan besarnya uang sewa modal 2,25 % per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan besarnya uang sewa modal yang dipungut per 4 bulan adalah 18 % dan besarnya biaya penyimpanan dan asuransi adalah Rp. 2% X UP (Uang Pinjaman).
- Untuk golongan E Besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 5.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 dan besarnya sewa modal 2,50% per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan besarnya uang sewa modal yang dipungut per 4 bulan adalah 20 % dan besarnya biaya penyimpanan dan asuransi adalah Rp.2% X UP (Uang Pinjaman).

B. Latar Belakang Nasabah

Hasil dari quisioner yang penulis siapkan dan bagikan kepada masyarakat yang datang ke PERUM Pegadaian Cabang Samarinda untuk mengadakan transaksi peminjaman uang maupun yang melunasi hutangnya atau mengambil barang jaminan yang telah diserahkan.

Dilihat dari latar belakang peminjam ada beberapa kriteria yang penulis siapkan dalam quisioner untuk responden yaitu :

1. Pekerjaan Peminjam

Masyarakat Samarinda yang datang ke PERUM Pegadaian bukan hanya berprofesi sebagai pegawai negeri saja melainkan yang datang berbagai profesi, yang datang ke PERUM tersebut ada ibu rumah tangga, karyawan swasta, pedagang bahkan mahasiswa ada juga yang datang untuk menggadaikan barang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka yang mendesak.

Agar kita dapat mengetahui profesi mana yang lebih banyak datang ke PERUM Pegadaian dapatlah dilihat pada tabel berikut ini berdasarkan prosentase :

Tabel 3. Prosentase Profesi Responden yang datang ke PERUM Pegadaian
Cabang Samarinda

Nomor	Profesi Responden	Jumlah Responden	Prosentase
1	Ibu Rumah Tangga	20 Orang	40 %
2	Swasta	10 Orang	20 %
3	Pedagang	5 Orang	10 %
4	Karyawan	3 Orang	6 %
5	Profesi lainnya	12 Orang	24 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Langsung / Lapangan

Dalam pengamatan penulis jumlah responden yang profesinya sebagai ibu rumah tangga adalah yang terbanyak datang ke PERUM Pegadaian Cabang Samarinda. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ada saja keperluan mendadak seperti anak sakit, untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, karena ibu mempunyai simpanan seperti perhiasan maka untuk memenuhi keperluan yang mendesak tersebut pergi ke Pegadaian, di samping itu ibu rumah tangga lebih banyak mempunyai waktu daripada ibu yang bekerja. Sedangkan para pedagang yang datang ke lembaga pegadaian adalah untuk menambah modal usahanya, demikian juga karyawan dan pedagang swasta lainnya datang karena keperluan mendesak, sedangkan yang dimaksud dengan profesi lainnya adalah para mahasiswa dan guru bahkan guru agama yang datang dengan keperluan untuk membangun sekolah ataupun untuk memperbaiki rumahnya.

2. Penghasilan dari Peminjam

Nasabah yang datang ke PERUM Pegadaian untuk meminjam uang mempunyai penghasilan yang berbeda – beda, dalam penelitian ini penulis sedikit mendapat kendala karena ada sebagian nasabah yang enggan untuk membicarakan penghasilannya perbulan. Dengan berbagai cara akhirnya penulis dapat mengetahui dan mendata penghasilan perbulan nasabah yang datang ke PERUM Pegadaian.

Untuk dapat mengetahui data penghasilan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. Prosentase Penghasilan Responden perbulan yang datang ke PERUM Pegadaian cabang Samarinda (dalam ribuan rupiah)

Nomor	Penghasilan Responden	Jumlah Responden	Prosentase
1	350.000 – 500.000	17 Orang	34 %
2	550.000 – 700.000	16 Orang	32 %
3	720.000 – 1.000.000	10 Orang	20 %
4	1.100.000 – 1.500.000	4 Orang	8 %
5	1.540.000 – 2.000.000	3 Orang	6 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Langsung / Lapangan

Dari data yang telah penulis kumpulkan yang penghasilannya antara Rp 350.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 yang terbanyak datang ke lembaga pegadaian karena penghasilan mereka dalam perbulan tidak dapat terpenuhi

atau tercukupi sedangkan barang –barang kebutuhan sekarang semakin naik dan meningkat saja.

3. Kebutuhan dari peminjam untuk keluarga

Kebutuhan dari peminjam untuk keluarganya sangatlah beraneka ragam, dalam pengamatan penulis kebanyakan dari mereka yang datang ke PERUM Pegadaian dengan menggadaikan hartanya adalah untuk konsumsi dan modal kerja atau modal usaha, menurut nasabah untuk mendapatkan modal dengan cepat dan mudah yaitu datang langsung ke lembaga tersebut dengan menggadaikan hartanya. Kemudian mereka juga datang ke lembaga Pegadaian dengan alasan untuk keperluan hidup sehari –hari, untuk biaya pendidikan anak – anaknya serta untuk biaya pengobatan dan lain – lain yang kesemuanya itu adalah keperluan hidup yang benar –benar sangat mendesak.

4. Data lain yang dapat melengkapi penelitian

Berikut ini data tambahan yang penulis sajikan yaitu banyaknya prosentase Responden yang datang ke PERUM Pegadaian. Untuk dapat mengetahui berapa prosentase nasabah yang datang ke PERUM Pegadaian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5. Prosentase Responden meminjam uang di PERUM Pegadaian Samarinda

Nomor	Banyaknya	Jumlah Responden	Prosentase
1	Pertama Kali	21 Orang	42 %
2	Sering sekali	24 Orang	48 %
3	Jarang	5 Orang	10 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil penelitian langsung / Lapangan

Dari tabel diatas kita dapat melihat responden yang meminjam uang di PERUM Pegadaian adalah sebagai berikut :

- Pertama kali berjumlah 21 orang dan prosentasenya adalah 42 %
Dan alasannya datang meminjam uang di PERUM Pegadaian adalah karena ingin mendapatkan dana atau uang dengan segera.
- Sering sekali berjumlah 24 orang dan prosentasenya adalah sebesar 48 %
Dan alasannya datang meminjam uang di PERUM Pegadaian adalah karena PERUM Pegadaian dalam pemberian kredit memberikan tingkat bunga yang cukup ringan serta pelayanan yang cepat dan mudah.
- Jarang berjumlah 5 orang dan prosentasenya adalah sebesar 10 %
Dan alasannya jarang datang meminjam uang di PERUM Pegadaian adalah karena tidak sedang memerlukan dana atau uang dengan segera.

C. Tingkat Peminjaman

1. Besarnya uang yang dipinjam di PERUM Pegadaian Cabang Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Prosentasi Golongan Peminjam Uang berdasarkan jumlah Uang yang Dipinjam.

GOL	Besarnya Pinjaman	Jumlah Responden	Prosentasi
A	5.000 – 40.000	3 Orang	6 %
B	40.000 - 150.000	5 Orang	10 %
C	151.000 – 500.000	20 Orang	40 %
D	510.000 – 2.500.000	4 Orang	8 %
D	2.500.000 – 5.000.000	8 Orang	16 %
E	5.000.000 -- 20.000.000	10 Orang	20 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian langsung/lapangan

2. Kebutuhan dari peminjaman Uang pada PERUM Pegadaian Cabang Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Prosentase penggunaan uang pinjaman pada PERUMPAKUMPAK Cabang Samarinda.

Nomor	Penggunaan	Jumlah responden	Prosentase
1	Modal Kerja	5 Orang	10 %
2	Konsumsi	4 Orang	8 %
3	Biaya Pendidikan	7 Orang	14 %
4	Biaya Pengobatan	9 Orang	18 %
5	Lain - lain	25 Orang	50 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Langsung / Lapangan

Penggunaan dari peminjaman akan uang pada lembaga tersebut adalah untuk konsumsi dari perhitungan indeks yang penulis lakukan. Jadi keperluan ibu rumah tangga yang datang ke lembaga tersebut tidak hanya saja untuk konsumsi tetapi juga untuk keperluan modal kerja dan untuk menambah modal usahanya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari PERUM Pegadaian Cabang Samarinda yaitu menyangkut perkembangan tingkat peminjaman uang (Tabel 1) maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 dan pembagian golongan uang pinjaman berdasarkan jangka waktu, suku bunga dan biaya penyimpanan dan asuransi (Tabel 2).

Untuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan peralatan *chi kuadrat* seperti telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa dasar menggunakan peralatan *chi kuadrat* adalah untuk memperoleh gambaran tentang ada tidaknya hubungan antara latar belakang nasabah dengan tingkat peminjaman uang pada PERUM Pegadaian Cabang Samarinda.

Sedang untuk melihat keeratan hubungan digunakan rumus contingency coefficient.

Dari data yang diperoleh dan selanjutnya diolah maka dapat diketahui jumlah peminjaman uang selama periode tahun 1995 sampai tahun 1999 yang dihubungkan dengan latar belakang nasabah atau golongan peminjam uang dengan jumlah uang yang dipinjam seperti pada tabel

Tabel 8 Nilai peminjaman uang berdasarkan golongan peminjaman uang
(dalam ribuan rupiah)

Tahun	GOLONGAN					Jumlah
	A	B	C	D	E	
1995	169.876	2.466.038	5.053.161	4.893.333	11.820	12.594.228
1996	159.093	2.250.595	4.761.762	5.087.225	20.416	12.279.091
1997	120.807	2.043.773	4.792.129	7.013.649	20.027	13.990.385
1998	35.548	1.289.676	4.946.544	10.481.640	18.800	16.772.208
1999	26.094	1.184.243	4.803.147	13.283.890	-	19.297.374
jumlah	511.418	9.234.325	24.356.743	40.759.737	71.063	74.933.286

Sumber Data : Diolah dari tabel 1 dan tabel 2

Keterangan :

Golongan A, B, C, D, dan E adalah besarnya uang pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Sedangkan nilai yang berada dalam kolom adalah jumlah dari besarnya tingkat peminjaman uang menurut golongan yang diobservasi.

- Golongan A besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 5.000,00 - Rp 40.000,00
- Golongan B besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 40.500,00 – Rp 150.000,00
- Golongan C besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 151.000,00 – Rp 500.000,00
- Golongan D besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 510.000,00 – Rp 2.500.000,00

- Golongan E besarnya uang pinjaman adalah antara Rp 2.500.000,00 – Rp 5.000.000,00

Untuk menghitung frekuensi yang diharapkan (e_{ij}) pertama – tama dihitung berapa persen dan masing – masing sampel jumlah permintaan uang dengan pembagian golongan menurut uang pinjaman dan sewa modal pada setiap tahun.

$$P(\text{Tahun 1995}) = \frac{12.594.228}{74.933.286} = 0,168$$

Jadi jumlah peminjaman uang dengan golongan menurut uang pinjaman dan sewa modal pada tahun 1995 adalah 0,168

$$P(\text{Tahun 1996}) = \frac{12.279.091}{74.933.286} = 0,163$$

Jumlah peminjaman uang dengan golongan menurut uang pinjaman dan sewa modal pada tahun 1995 adalah 0,163

$$P(\text{Tahun 1997}) = \frac{13.990.385}{74.933.286} = 0,186$$

Jumlah peminjaman uang dengan golongan menurut uang pinjaman dan sewa modal pada tahun 1997 adalah 0,186

$$P(\text{Tahun 1998}) = \frac{16.772.208}{74.933.286} = 0,223$$

Jumlah peminjaman uang dengan golongan menurut uang pinjaman

dan sewa modal pada tahun 1998 adalah 0,233

$$P(\text{Tahun 1999}) = \frac{19.297.374}{74.933.286} = 0,257$$

Jumlah peminjaman uang dengan golongan menurut uang pinjaman

dan swa modal pada tahun 1999 adalah 0,257

Selanjutnya dengan telah diketahuinya nilai daripada masing – masing sampel tersebut maka kita dapat menghitung nilai frekuensi yang diharapkan (e_{ij}) dengan rumus sebagai berikut :

Expected Frequency (e_{ij})

Rumus : $(n_i)(n_j)$

$$e_{ij} = \frac{(n_i)(n_j)}{n}$$

Dimana :

n_i = Sampel pada lajur baris

n_j = Sampel pada lajur kolom

n = Sampel keseluruhan

Tahun 1995

$$e_{11} = \frac{(12.594.228)(511.418)}{74.933.286}$$

$$= 859.553$$

Keterangan :

Angka 511.418 dari besarnya peminjaman uang berdasarkan tingkat peminjaman uang yang diobservasi dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999

Angka 74.933.286 adalah jumlah dari golongan sampel yang diobservasi atau yang diharapkan.

Dan angka 859.553 adalah hasil dari jumlah bersanya peminjaman dikalikan dengan tingkat peminjaman uang yang diobservasi dari tahun 1995 sampai dengan 1999 dibagi dengan jumlah dari golongan sampel yang diobservasi.

$$e_2 = \frac{(12.594.228) (9.234.325)}{74.933.286}$$

$$= 1.552.036$$

$$e_3 = \frac{(12.594.228) (24.356.743)}{74.933.286}$$

$$= 4.093.699$$

$$e_4 = \frac{(12.594.228) (40.759.737)}{74.933.286}$$

$$= 8.627.792$$

$$e_5 = \frac{(12.594.228) (71.063)}{74.933.286}$$

$$= 11.943$$

Tahun 1996

$$e_6 = \frac{(12.279.091) (511.418)}{74.933.286}$$

$$= 838.045$$

$$e_7 = \frac{(12.279.091) (9.234.325)}{74.933.286}$$

$$= 1.513.200$$

$$e_8 = \frac{(12.279.091) (24.356.743)}{74.933.286}$$

$$= 3.991.265$$

$$e_9 = \frac{(12.279.091) (40.759.737)}{74.933.286}$$

$$= 6.679.174$$

$$e_{10} = \frac{(12.279.091) (71.063)}{74.933.286}$$

$$= 11.644$$

Tahun 1997

$$e_{11} = \frac{(13.990.385) (511.418)}{74.933.286}$$

$$= 954.840$$

$$e_{12} = \frac{(13.990.385) (9.234.325)}{74.933.286}$$

$$= 1.724.090$$

$$e_{13} = \frac{(13.990.385) (24.356.743)}{74.933.286}$$

$$= 4.547.514$$

$$e_{14} = \frac{(13.990.385) (40.759.737)}{74.933.286}$$

$$= 7.610.028$$

$$e_{15} = \frac{(13.990.385) (71.063)}{74.933.286}$$

$$= 13.267$$

Tahun 1998

$$e_{16} = \frac{(16.722.208) (511.418)}{74.933.286}$$

$$= 1.144.699$$

$$e_{17} = \frac{(16.722.208) (9.234.325)}{74.933.286}$$

$$= 2.066.905$$

$$e_{18} = \frac{(16.772.208) (24.356.743)}{74.933.286}$$

$$= 5.451.734$$

$$e_{19} = \frac{(16.772.208) (40.759.737)}{74.933.286}$$

$$= 9.123.192$$

$$e_{20} = \frac{(16.772.208) (71.063)}{74.933.286}$$

$$= 15.905$$

Tahun 1999

$$(16.772.208) (511.418)$$

$$e_{21} = \frac{}{74.933.286}$$

$$= 1.317.035$$

$$e_{22} = \frac{(16.772.208) (9.234.325)}{74.933.286}$$

$$= 2.378.091$$

$$e_{23} = \frac{(16.772.208) (24.356.743)}{74.933.286}$$

$$= 6.272.528$$



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

$$e_{24} = \frac{(19.297.374) (40.759.737)}{74.933.286}$$

$$= 10.496.748$$

$$e_{35} = \frac{(19.297.374) (71.063)}{74.933.286}$$

$$= 18.300$$

Adapun perhitungan chi kuadratnya adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{(169.876 - 859.533)^2}{859.533} + \frac{(2.466.038 - 1.552.036)^2}{1.552.036} + \frac{(5.053.161 - 4.093.699)^2}{838.045} + \frac{(4.893.333 - 8.627.792)^2}{8.627.792} + \frac{(11.820 - 11.943)^2}{11.943} + \frac{(159.093 - 838.045)^2}{838.045} + \frac{(2.250.595 - 1.513.200)^2}{1.513.200} + \frac{(4.761.762 - 3.991.265)^2}{3.991.265} + \frac{(5.087.225 - 6.679.174)^2}{6.679.174} + \frac{(20.416 - 11.644)^2}{11.644} + \frac{(120.807 - 954.840)^2}{954.840} + \frac{(2.043.773 - 1.724.090)^2}{1.724.090} + \frac{(4.792.129 - 4.547.514)^2}{4.547.514} + \frac{(7.013.649 - 7.610.028)^2}{7.610.028} + \frac{(20.027 - 13.267)^2}{13.267} + \frac{(35.548 - 114.469)^2}{114.469} + \frac{(1.289.676 - 2.066.905)^2}{2.066.905} + \frac{(4.946.544 - 5.451.734)^2}{5.451.734} + \frac{(10.481.640 - 9.123.192)^2}{9.123.192} + \frac{(18.800 - 15.905)^2}{15.905} + \frac{(26.094 - 131.703)^2}{131.703}$$

$$\frac{(1.184.243 - 2.378.091)}{2.378.091} + \frac{(4.803.147 - 6.272.528)}{6.272.528} + \frac{(13.280.890 - 10.496.748)}{10.496.748}$$

2.378.091

6.272.528

10.496.748

$$X^2 = \frac{(-689657)^2}{859.533} + \frac{(914002)^2}{1.552.036} + \frac{(959462)^2}{4.093.699} + \frac{(-3734459)^2}{8.627.792} + \frac{(-123)^2}{11.943}$$

$$\frac{(-678952)^2}{838.045} + \frac{(737395)^2}{1.513.200} + \frac{(770497)^2}{3.991.265} + \frac{(-1591949)^2}{6.679.174} + \frac{(8772)^2}{11.644}$$

$$\frac{(-834.033)^2}{954.840} + \frac{(319683)^2}{1.274.090} + \frac{(244615)^2}{4.547.514} + \frac{(-596379)^2}{7.610.028} + \frac{(6760)^2}{13.267} + \frac{(-78921)^2}{114.469}$$

$$\frac{(-777229)^2}{2.066.905} + \frac{(-505190)^2}{5.451.734} + \frac{(1.358.448)^2}{9.123.192} + \frac{(2895)^2}{15.905} + \frac{(-105609)^2}{131.703} + \frac{(-1.193.848)^2}{2.378.091}$$

$$\frac{(-1469381)^2}{6.272.528} + \frac{(2784142)^2}{10.496.748}$$

$$= 19.219.072$$

Dari perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh nilai chi kuadrat (X^2) sebesar 19.219.027 (dalam ribuan rupiah). Hasil tersebut diperoleh dengan menghitung antara jumlah peminjaman uang dengan pembagian golongan menurut besarnya jumlah uang yang dipinjam dan tingkat bunga.

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel tersebut diatas maka digunakan *Rumus Contingency Coefisient* sebagai berikut :

$$C = \frac{\sqrt{X^2}}{X^2 + N}$$

$$C = \frac{\sqrt{19.219.072}}{19.219.072 + 74.933.624}$$

$$C = \frac{19.219.072}{94.152.696}$$

$$C = \sqrt{0.204126624}$$

$$C = 0.451803745 \text{ dan dibulatkan menjadi } 0.50$$

Ini berarti antara latar belakang nasabah dengan tingkat peminjaman uang pada Perum Pegadaian mempunyai hubungan yang sangat erat serta mempunyai pengaruh yang cukup besar atas jumlah uang yang dipinjam oleh masyarakat Samarinda yaitu dengan *contingency coefficient* sebesar 0.50

Selanjutnya berdasarkan data responden yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan akan dicari peminjaman uang dengan tujuan atau digunakan

untuk apa saja yang paling banyak / tinggi dengan cara menghitung indeks dan mempergunakan metode indeks Rata – Rata (Tabel 7) dengan rumus sebagai berikut

- a. Mencari nilai rata – rata tujuan peminjaman uang pada Perum Pegadaian cabang Samarinda**

$$\text{Rata – Rata Hitung} = \frac{\text{Jumlah Responden}}{\text{Responden}}$$

- b. Mencari nilai prosentase tujuan peminjaman uang pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda**

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Nilai Rata – Rata Per Responden} \times 100 \%}{\text{Jumlah Nilai Rata - Rata}}$$

- c. Mencari nilai indeks tujuan peminjaman uang pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda**

$$\text{Indeks} = n \times \text{Prosentase Per Responden}$$

Kemudian dari hasil yang diperoleh pada tabel 7 tersebut penulis gambarkan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut

Tabel 10 Indeks Tujuan Peminjaman Uang oleh Responden

Nomor	Tujuan Peminjaman Uang	Jumlah Responden	Rata – Rata	Prosentase	Indeks
1	Modal Kerja	5 orang	10.00	26.88	134.40
2	Konsumsi	4 orang	12.50	33.60	168.00
3	Biaya Pendidikan	7 orang	7.14	19.19	95.95
4	Biaya Pengobatan	9 orang	5.56	14.95	74.75
5	Lain – lain	25 orang	2.00	5.38	26.90
	Jumlah	50 orang	37.20	100.00	500.00

Sumber data : Diolah dari tabel 7

Dari tabel diatas kita dapat melihat indeks tujuan Peminjaman Uang oleh responden adalah sebagai berikut .

- Untuk modal kerja berjumlah 5 orang dan nilai rata – rata hitung sebesar 10.00 dimana jumlah prosentase adalah sebesar 26.88 dan jumlah indeksnya adalah sebesar 134.40 %
- Untuk konsumsi berjumlah 4 orang dan nilai rata – rata hitung sebesar 12.50 dimana jumlah prosentase adalah sebesar 33.60 dan jumlah indeksnya adalah sebesar 168.00 %
- Untuk biaya pendidikan berjumlah 7 orang dan nilai rata – rata hitung sebesar 7.14 dimana jumlah prosentase adalah sebesar 19.19 dan jumlah indeksnya adalah sebesar 95.95 %


- Untuk biaya pengobatan berjumlah 9 orang dan nilai rata – rata hitung sebesar 5.56 dimana jumlah prosentase adalah sebesar 14.95 dan jumlah indeksinya adalah sebesar 74.75 %
- Untuk lain – lain berjumlah 25 orang dan nilai rata – rata hitung sebesar 2.00 dimana jumlah prosentase adalah sebesar 5.38 dan jumlah indeksinya adalah sebesar 26.90 %



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Gambar 1

Grafik Indeks tujuan peminjaman uang pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda



10

0

Dari grafik tujuan peminjaman uang pada Perum Pegadaian diatas terlihat

bahwa :

- Tujuan peminjaman uang untuk modal kerja adalah sebesar 134.40 %
- Tujuan peminjaman uang untuk konsumsi adalah sebesar 168 %
- Tujuan peminjaman uang untuk biaya pendidikan adalah sebesar 95.95 %
- Tujuan peminjaman uang untuk biaya pengobatan adalah sebesar 74.75 %
- Tujuan peminjaman uang untuk lain – lain adalah sebesar 26.90 %

B. Pembahasan

Dari hasil analisis data yang telah penulis uraikan di atas maka antara latar belakang nasabah atau golongan peminjam uang dengan jumlah uang yang dipinjam di Perum Pegadaian cabang Samarinda mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap tingkat peminjaman uang yaitu mencapai 0,50. Hal ini berarti peminjaman uang di Perum Pegadaian cabang Samarinda dipengaruhi beberapa faktor lainnya seperti tingkat bunga yang cukup ringan dan pelayanan yang cepat. Penjelasan tingkat bunga serta pelayanan yang cepat penulis indentifikasikan kedalam bab III dan masuk ke dalam bab IV.

Selanjutnya berdasarkan data responden yang penulis dapatkan dimana dari 50 orang responden yang mewakili dan terdiri dari berbagai profesi maka dapat

diketahui bahwa tujuannya melakukan transaksi peminjaman uang di Perum Pegadaian cabang Samarinda diantaranya adalah untuk keperluan :

1. Modal Kerja
2. Konsumsi
3. Biaya Pendidikan
4. Biaya Pengobatan
5. Lain – lain keperluan

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan sebagian besar nasabah menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan (emas) dan barang – barang elektronik serta kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Hal ini sudah penulis jelaskan dalam bab terdahulu.

Dari hasil perhitungan indeks atas tujuan dan kegunaan peminjaman uang tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden (nasabah) lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumsi dan modal kerja yaitu masing – masing sebesar 168 % dan 134,40 %.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data yang telah penulis kemukakan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Pegadaian adalah lembaga yang memberikan kredit kepada nasabah yang menginginkan uang atau dana lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat yang sangat mendesak. Pegadaian dalam memberikan kredit tidak memerlukan berbagai persyaratan dan waktu untuk memproses pinjaman tersebut, tapi hanya memerlukan waktu relatif singkat dengan prosedur yang sederhana dan juga hanya memerlukan barang jaminan dan dalam hal ini bisa berupa perhiasan emas, mobil, kendaraan roda dua dan barang elektronik.
2. Perum Pegadaian Cabang Samarinda sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam aktivitas usahanya secara keseluruhan mengalami perkembangan yang cukup pesat yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 peminjaman uang dari masyarakat terus mengalami peningkatan.
3. Dari analisis data yang telah dilakukan maka golongan peminjam (nasabah) dengan jumlah uang yang dipinjam di PERUM Pegadaian Cabang Samarinda mempunyai hubungan yang sangat erat serta mempunyai pengaruh yang cukup besar atas tingkat peminjaman uang oleh masyarakat yaitu dengan contingency coefficient sebesar 0.50.

4. Dari 50 responden yang dapat mewakili diketahui bahwa nasabah PERUM Pegadaian Cabang Samarinda terdiri dari berbagai profesi dan tujuan peminjaman uang dimaksudkan untuk keperluan konsumsi adalah yang paling banyak dilakukan dengan indeks 168 %.

B. Saran – saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka berikut ini penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan tersebut sebagai berikut :

1. Agar PERUM Pegadaian Cabang Samarinda dapat lebih meningkatkan aktivitas usahanya maka sebaiknya lebih giat lagi memperkenalkan PERUM Pegadaian Cabang Samarinda kepada masyarakat melalui media massa seperti surat kabar, radio dan lain – lain.
2. Agar PERUM Pegadaian Cabang Samarinda diharapkan tidak menaikkan tingkat suku bunga melebihi kemampuan para nasabah untuk membayarnya.
3. Agar PERUM Pegadaian Cabang Samarinda dapat lebih meningkatkan mutu pelayanannya seperti meningkatkan profesionalisme para pegawai untuk merebut pangsa pasar yang lebih luas lagi.
4. Tujuan didirikannya Perum pegadaian yakni untuk mencegah praktek ijon, riba, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, maka pendirian pegadaian syari'ah sangat sesuai dengan misi tersebut. Agar pegadaian syariah bisa terwujud dan bisa dilaksanakan maka diharapkan MUI dan para pemuka

Agama serta ahli ekonomi islam diharapkan mampu meyakinkan pemerintah untuk mengizinkan pegadaian syariah bisa beroperasi di kalangan masyarakat Samarinda yang mayoritas penduduknya beragama islam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, (1983), *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung : Al-Ma'arif.
- Anonim, (1990), *Perum Pegadaian Selayang Pandang*, Jakarta : Humas Kantor Pusat Jakarta.
- Abdul Mannan, (1997), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa.
- Abi Zakariya Al-Anshori, T.t. *Fathul Wahhab*, Singapura : Sulaiman Mariy
- Abu al-Farj' Abd al-Rahman bin Rajab al-Hanbali, (1972), *Al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islami (Kaidah Fiqh dalam Islam)* Edisi Taha 'Abd al-Ra'uf Sa'ad, Qahirah : Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, Kaedah 37
- Afzalur Rahman, (1996), *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf.
- Amudi Pasaribu, (1965), *Pengantar Statistik*, Medan : Ghalia Indonesia
- Achmad Anwari, (1981), *Seri Mengenal Bank Tentang Kredit Kelayakan*, Jakarta : PT Gramdeia Utama.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (1989), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : CV Toha Putra.
- Ensiklopedi Indonesia, -(1980), Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hove.
- Fuad Moch Fachruddin, (1985), *Riba dalam Bank, koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : Al – Ma'arif.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B. Hendri Anto, (2000), *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta : UII Press.
- Hasan Kamil al-Maltawi, T.t. *Fiqh al – Mu'amalat 'ala Mathab al – Imam Malik*, Mesir : I-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah

- Indra Darmawan, (1992), *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta : Rineke Cipta.
- Iswardono, (1981), *Uang dan Bank*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Imam Ibnu Quddamah, T.t. *Al – Mugni*, Juz IV, Riyadh : Mahtobaturriyah Al – Hadi-sah
- Ibnu Rusyd, T.t. *Bida-yah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Arabiyah : Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah
- Muhammad, (2000), *Lembaga – Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press.
- M. Muslich, (1993), *Metode Kuantitatif*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muchdarsah Sinungan, (1989), *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muh. Zuhri, (1996), *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus, (1987), *Bab – bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung : Alumni
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1991), *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muktamar Ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majmu' al - Buhus Al – Islamiyyah di Al – Azhar Asy - Syarif.
- Oey Hoey Tiong, (1985), *Fiducia Sebagai Unsur – Unsur Perikatan*, Jakarta : PT Gramedia
- Suhrawardi K. Lubis, (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Stephen. M.Golfeld. Lester V. Chandler, (1988), *Ekonomi, Uang dan Bank*, Ed, kesembilan, Jakarta : Bina Aksara.

Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 5, (1980), *Ekonomi Moneter*, Ed, ketiga, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Sayyid Sabiq, (1981), *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar Al-Fikr

Surat Edaran Gubernur Bank Sentral, Februari 1991, *Tentang Jaminan Kredit*

Syeikh Ali Ahmad Al – Jurjawi, (1992), *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang : Asy Syifa.

Subagyo, D.k.k., (1999), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

T. Gilarso, (1992), *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta : Kanisius.

Thomas Suyatno, D.k.k., (1991), *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan kelima, Jakarta : PT Gramedia Utama.

Yusuf Qardhawi, (1992), *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta : Gema Insani Press.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

si masalah keuangan yang dihadapi harus kehilangan barang berharga, a harus dijual.

Tidak jarang yang dijual itu barang-barang kesayangan anda sendiri atau kesayangan keluarga seperti cincin kawin, kalung pemberian orang tua ataupun perhiasan adat warisan turun temurun.

Kini hal semacam itu tidak perlu terjadi lagi.

Bersama PEGADAIAN anda dapat mengatasi masalah keuangan anda tanpa harus risian kenangan, warisan keluarga dan kesayangan.

nya, bersama kami perhiasan anda ktif.




Caranya mudah, cukup anda titipkan perhiasan yang akan digadaikan pada kami dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali.


Hanya dalam waktu 15 menit dana yang anda butuhkan sudah tersedia, sewa modal ringan tanpa biaya. Semuanya ditangani oleh penaksir kami yang berpengalaman dan terlatih baik.

Jika anda menghadapi masalah keuangan ingatlah PEGADAIAN sebelum memutuskan untuk meniadakan kehilangan perhiasan yang dicintai


Pegadaian dapat mengatasi masalah keuangan anda sekaligus menjaga perhiasan anda tetap menjadi milik anda sendiri.



Tampilan



CARA MENEBUS




- Setiap saat uang pinjaman dapat di lunasi tanpa harus menungggu habisnya jangka waktu piniamaan.
- Baik bada waktu proses pengamoiian ,kredit maupun pada saat pengambilan kembali barang jaminanf. hamanakan waktu kurang lebih 15 menit serta tidak dikenakan pungutan lain, kecuali sewa modal.

PERJAN PEGADAIAN		NO.		A S L I		8 8		8	
CAB.		AGUSTUS 19.....		8 8		8	
N A M A :		A L A M A T :		L A M A / B A R U		P		B	
TAKSIRAN		PINJAMAN		P		N		B	
				I		D		B	
				L		I		B	
				S		I		B	
				T		I		B	
				A		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	
				I		I		B	
				T		S		B	
				A		I		B	
				R		S		B	
				A		I		B	
				N		S		B	

PERJANJIAN PELELANGIAN		ASLI			
CAB.	NO.	TGL. :			
N A M A	ALAMAT	P	N	I	D
		L	L	L	L
		LAMA/BARU			
APABILA PINJAMAN INI TIDAK DILUNASI PADA TGL. MAKA BARANGNYA AKAN SEGERA DILELANG.					
TAKSIRAN	PINJAMAN				
Rp.	Rp.				
PENERIMA UANG PINJAMAN, NASABAH	PENERIMA BARANG JAMINAN, KEPALA CABANG.		PENERIMA KEMBALI BARANG JAMINAN, NASABAH		
No. :	No. :				
T. Rp.	T. Rp.				
P. Rp.	P. Rp.				



Lampiran

PERJANJIAN GADAIAN		ASLI		CABANG :
CAB.	NO.	TGL :	PINJIDIL	CABANG :
NAMA	ALAMAT	LAMA/BARU		
APABILA PINJAMAN INI TIDAK DILUNASI PADA TGL.....		MAKA BARANGNYA AKAN SEGERA DILELANG.		
TAKSIRAN	PINJAMAN			
Rp.....	Rp.....			
BANYAKNYA HARI.....	PENERIMAAN BARANG JAMINAN, KEPALA CABANG.	tanda tangan		
UANG BUNGA Rp.....		PENERIMA KEMBALI BARANG JAMINAN PELUNASAN		
JML. PELUNASAN Rp.....		NASABAH		
		NAMA		
		ALAMAT		
		No. :	No. :	No. :
		T. Rp.	T. Rp.	T. Rp.
		P. Rp.	P. Rp.	P. Rp.

LIHAT HALAMAN BERSEKUTU

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 CONTROL